



Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Timur



# RENCANA STRATEGIS RENSTRA

**2025**  
2029

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**BerAKHLAK**  **bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

## BAB II MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I. Pendahuluan;
  - b. BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

- c. BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V. Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Dinas Kehutanan;
- x. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- aa. Sekretariat Daerah
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk dilakukan penyampaian rekomendasi oleh Kepala Bappeda.

#### BAB V

#### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
  - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>Daftar Isi .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Tabel .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>Daftar Gambar .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>   |
| 1. Latar Belakang.....   | 1          |
| 2. Dasar Hukum Penyusunan.....   | 3          |
| 3. Maksud dan Tujuan.....  | 4          |
| 4. Sistematika Penulisan.....  | 5          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, &amp; ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>       | <b>6</b>   |
| 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 6          |
| a. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi.....   | 6          |
| b. Sumber Daya Perangkat Daerah .....  | 25         |
| c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 29         |
| d. Kelompok Sasaran Layanan & Mitra Kerja Perangkat Daerah ...                                   | 32         |
| 2. Permasalahan dan Isu Strategis.....   | 33         |
| a. Permasalahan Organisasi .....   | 33         |
| b. Isu Strategis Organisasi .....  | 50         |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, &amp; ARAH KEBIJAKAN .....</b>                             | <b>80</b>  |
| 1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....   | 80         |
| a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah .....   | 82         |
| b. Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah .....  | 87         |
| c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (AKIP) .....                 | 87         |
| d. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah .....   | 88         |
| 2. Arah Kebijakan dan Strategi Kinerja .....   | 88         |
| a. Arah Kebijakan Kinerja Perangkat Daerah .....   | 88         |
| b. Strategi Kinerja Perangkat Daerah .....   | 91         |
| <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, &amp; KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b> | <b>96</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>132</b> |

## DAFTAR TABEL

|                   |  |     |
|-------------------|--|-----|
| <b>Tabel 2.1</b>  | Profil Sumber Daya Manusia ASN Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kaltim.....  | 26  |
| <b>Tabel 2.2</b>  | Profil Sumber Daya Manusia ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bappeda Kaltim .....                           | 26  |
| <b>Tabel 2.3</b>  | Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2024-2026 .....   | 30  |
| <b>Tabel 2.4</b>  | Penapisan permasalahan menggunakan metode USG.....   | 39  |
| <b>Tabel 2.5</b>  | Hasil Penapisan Permasalahan Bappeda Prov. Kaltim.....   | 40  |
| <b>Tabel 2.6</b>  | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi Kaltim .....                          | 42  |
| <b>Tabel 2.7</b>  | Landasan Pelaksanaan Visi Pemerintahan yang Baik dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 .....             | 44  |
| <b>Tabel 2.8</b>  | Pemetaan permasalahan Organisasi .....   | 47  |
| <b>Tabel 2.9</b>  | Isu Strategis dalam KLHS Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 ...   | 70  |
| <b>Tabel 2.10</b> | Hasil Penelaahan untuk Penentuan Calon Isu Strategis Organisasi .  | 77  |
| <b>Tabel 2.11</b> | Referensi kriteria penapisan isu strategis organisasi.....   | 78  |
| <b>Tabel 2.12</b> | Isu Strategis Perangkat Daerah.....  | 79  |
| <b>Tabel 3.1</b>  | Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda 2025-2029 .....   | 81  |
| <b>Tabel 3.2</b>  | Komponen Perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) .....  | 82  |
| <b>Tabel 3.3</b>  | Rincian sub komponen dan sub. Sub komponen IPPD tahun 2025-2029 .....  | 84  |
| <b>Tabel 3.4</b>  | Pentahapan Arah Kebijakan Tahunan .....  | 89  |
| <b>Tabel 3.5</b>  | Persandingan Arah Kebijakan RPJMD terhadap Arah Kebijakan Renstra Bappeda .....  | 89  |
| <b>Tabel 3.6</b>  | Arah Kebijakan dan Strategi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 .....                                      | 91  |
| <b>Tabel 3.7</b>  | Pemetaan dalam proses perumusan Arah Kebijakan dan Strategi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 .....      | 93  |
| <b>Tabel 4.1</b>  | Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 .....                  | 97  |
| <b>Tabel 4.2</b>  | Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2025-2029 .....                | 118 |
| <b>Tabel 4.3</b>  | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....   | 130 |
| <b>Tabel 4.4</b>  | Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah .....   | 130 |
| <b>Tabel 4.5</b>  | Cara perhitungan realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 ..... | 131 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| <b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi Bappeda Kaltim berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023.....  | 8  |
| <b>Gambar 2.2</b> Beberapa produk utama layanan publik Organisasi .....   | 24 |
| <b>Gambar 2.3</b> Pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Bappeda Kaltim .....   | 27 |
| <b>Gambar 2.4</b> Penguatan manajemen Barang Milik Daerah di lingkungan Bappeda Kaltim.....   | 29 |
| <b>Gambar 2.5</b> Mitra Kerja Bappeda dalam pencapaian target strategis organisasi..  | 33 |
| <b>Gambar 2.6</b> Formulir <i>online</i> pelaksanaan deteksi permasalahan organisasi.....   | 36 |
| <b>Gambar 2.7</b> Review kinerja Manajemen Risiko Bappeda tahun 2024-Semester I 2025 .....  | 37 |
| <b>Gambar 2.8</b> Evaluasi risiko organisasi terkait alur pengarsipan surat masuk.....  | 38 |
| <b>Gambar 2.9</b> Kerangka logis rumusan Visi dan Misi RPJPD Kaltim 2025 – 2045...  | 51 |
| <b>Gambar 2.10</b> Kawasan Strategis Provinsi dalam RTRWP Kaltim 2023 - 2042 .....  | 60 |
| <b>Gambar 2.11</b> Lampiran XIV PERDA Kaltim Nomor 1 tahun 2023 .....   | 61 |
| <b>Gambar 2.12</b> Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur dalam tahun RPJMN 2025 - 2029.....  | 63 |
| <b>Gambar 2.13</b> Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMN 2025 – 2029.....   | 64 |
| <b>Gambar 2.14</b> Informasi TPB berdasarkan kebutuhan DUT dan TUT .....  | 68 |
| <b>Gambar 2.15</b> Prediksi penurunan permintaan batu bara nasional .....   | 72 |
| <b>Gambar 2.16</b> Ilustrasi ketergantungan Ekonomi Prov. Kaltim pada Sektor Tambang dan Migas .....  | 73 |
| <b>Gambar 2.17</b> Klaster Ekonomi Superhub Ekonomi IKN .....   | 75 |
| <b>Gambar 2.18</b> Key Performance Indikator (KPI) IKN .....  | 76 |
| <b>Gambar 4.1</b> Beberapa kegiatan utama Bappeda Kaltim dalam Rangkaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah .....                            | 96 |
| <b>Gambar 4.2</b> Upaya Sinkronisasi Pendekatan Teknokratik – Politik dalam Proses Perencanaan & Penganggaran Guna Pencapaian Visi Pembangunan Daerah ..... | 96 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis sebagai navigator pencapaian target-target pembangunan daerah. Sebagai bagian dari peranan tersebut, Bappeda juga merupakan lembaga/institusi yang melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni bagaimana sumber daya publik yang ada digunakan untuk mencapai visi pembangunan. Bappeda bertanggung jawab memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, visi dan misi kepala daerah, serta kebutuhan masyarakat.

Dinamika lingkungan strategis, baik global, nasional, maupun regional, menuntut perencanaan yang adaptif, progresif, terukur, dan berbasis data. Di tingkat nasional, penetapan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur memberikan konsekuensi besar bagi arah pembangunan daerah. Dalam lima tahun kedepan, arah pembangunan nasional juga telah ditetapkan, yakni melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025 – 2029 (RPJMN 2025 - 2029)

Sementara itu, di tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga telah ditetapkan, yakni melalui Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 - 2045 (RPJPD 2025 - 2045) dan melalui Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029 (RPJMD 2025 - 2029). Kedua dokumen tersebut harus dijabarkan kedalam dokumen rencana perangkat daerah. Dalam

periode lima tahun, dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai pedoman utama dalam periode 2025 – 2029, penyusunan juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen ini merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan tantangan, peluang, permasalahan dan isu strategis dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. RENSTRA Bappeda disusun sebagai acuan kelembagaan untuk memperjelas peran, sasaran, dan strategi Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya lima tahun ke depan. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tidak hanya menjadi instrumen internal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan internal organisasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan koordinasi lintas perangkat daerah guna mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam upaya mencapai Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

## **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Beberapa dasar hukum dalam penyusunan RENSTRA Bappeda 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2045

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

### **3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda dimaksudkan sebagai pedoman institusi dalam mengimplementasikan arah kebijakan, strategi, dan program kerja dalam periode lima tahun dalam upaya pencapaian target-target pembangunan daerah. Dokumen RENSTRA Bappeda juga dimaksudkan agar seluruh kegiatan kelembagaan dapat berjalan terarah, terpadu, dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 tahun 2025 tentang RPJMD Kaltim 2025 - 2029.

Tujuan dari disusunnya RENSTRA Bappeda 2025 – 2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah ke dalam peran dan fungsi Bappeda secara lebih operasional.
2. Menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
3. Memperkuat fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan antar perangkat daerah serta dengan pemerintah pusat.
4. Menjadi instrumen evaluasi kinerja kelembagaan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

#### 4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sistematika dari dokumen ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan,** memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah.** Bagian ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya organisasi serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.** Bagian ini menguraikan penjenjangan kinerja organisasi serta proses implementasi operasional untuk pencapaian kinerja
- BAB IV Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, & Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan.** Bagian ini menguraikan langkah-langkah kinerja organisasi secara lebih rinci dan operasional
- BAB V Penutup,** berisi Kesimpulan penting substantial dari Dokumen Rencana Strategis yang akan diimplementasikan dalam periode lima tahun (2025 – 2029)

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, & ISU STRATEGIS**

**PERANGKAT DAERAH**

**1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**a. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut, pimpinan organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan tugas Bappeda Kaltim diselenggarakan melalui fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah provinsi, meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan;
- d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;


- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya

Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Kepala Badan memiliki beberapa uraian tugas, yakni:

- a) merumuskan program kerja di lingkungan badan berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
- d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- f) melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) melaksanakan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam
- h) melaksanakan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas badan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis

Susunan/struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kaltim Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2023

Berikut diuraikan tugas serta fungsi personel Bappeda Kaltim berdasarkan tingkatan jabatan dalam organisasi.

### 1. Kepala Bappeda

Kepala Bappeda memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala BAPPEDA menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b) perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan;
- c) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan;
- d) pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- f) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j) pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

## **2. Sekretaris Bappeda**

Sekretaris merupakan pimpinan dari Unit Sekretariat Badan yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas dari unit Sekretariat adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, dan pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana

pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi serta tugas sebagaimana tabel berikut:

#### Fungsi & Tugas Sekretaris Badan

| FUNGSI   | TUGAS   |
|--|---|
| a) penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;  | a) menghimpun perencanaan program kegiatan badan dan menyusun perencanaan program sekretariat pada badan sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  |
| b) penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat; | b) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;   |
| c) penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan barang milik negara/Daerah;               | c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; |
| d) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya;   | d) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku;   |
| e) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya  | e) menyelenggarakan pengelolaan aset dan barang persediaan;   |
|  | f) menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan/sarpras;   |

| FUNGSI | TUGAS  |
|--------|--|
|        | g) menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian;<br>h) menyelenggarakan pengelolaan ketatalaksanaan;<br>i) menyelenggarakan pengelolaan humas dan protokoler;<br>j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;<br>k) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan<br>l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis. |

### 3. Sub Bagian Perencanaan Program

Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi serta uraian tugas sebagaimana tabel berikut:

## Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan Program

### URAIAN TUGAS

1. menghimpun perencanaan program kegiatan badan dan Menyusun perencanaan program Subbagian Perencanaan Program pada badan sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
4. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan RKA berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. menyiapkan bahan pengolahan DPA berdasarkan usulan bidang/bagian untuk mendukung kelancaran tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk optimisasi tugas
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja sekretariat;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

#### 4. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi serta uraian tugas sebagaimana tabel berikut:

##### Uraian Tugas Sub Bagian Umum

| TUGAS   |
|---|
| 1. merencanakan kegiatan Subbagian umum berdasarkan rencana operasional/program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;                        |
| 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik; |
| 3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar                     |
| 4. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;   |
| 5. menyiapkan bahan petunjuk dan bimbingan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara;                       |
| 6. menyiapkan bahan petunjuk dan bimbingan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kepegawaian;  |
| 7. menyiapkan bahan petunjuk dan pengawasan serta pengendalian sarana prasarana kantor;   |

## TUGAS

8. menyiapkan bahan petunjuk dan pengawasan serta pengendalian administrasi perkantoran;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja sekretariat; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

### **5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang PPEPD)**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi serta tugas sebagaimana tabel berikut:

Fungsi & Tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

| FUNGSI   | TUGAS  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</li> <li>2. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, Perencanaan program bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</li> <li>3. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan dan pendanaan;</li> <li>4. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis analisis data dan informasi;</li> <li>5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>6. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;</li> <li>3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>4. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</li> </ol> |

| FUNGSI   | TUGAS  |
|--|--|
| <p>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</p> <p>7. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan ;dan</p> <p>8. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.</p> | <p>5. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan;</p> <p>6. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang analisis data dan informasi;</p> <p>7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>8. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah</p> |

| FUNGSI | TUGAS   |
|--------|---|
|        | <p>dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;</p> <p>10. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan</p> <p>11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.</p> |

## 6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi serta tugas sebagaimana tabel berikut:

Fungsi & Tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

| FUNGSI  | TUGAS  |
|---|--|
| <p>1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;</p> | <p>1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan program kerja</p> |

| FUNGSI  | TUGAS   |
|---|---|
| 2. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, Perencanaan program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                    | badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  |
| 3. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan sumber daya manusia;     | 2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; |
| 4. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesejahteraan rakyat;                 | 3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;  |
| 5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemerintahan;                         | 4. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;   |
| 6. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;                    | 5. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan sumber daya manusia;          |
| 7. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan ;dan | 6. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kesejahteraan rakyat;                      |
| 8. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.  | 7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan   |

| FUNGSI | TUGAS   |
|--------|---|
|        | teknis sub bidang pemerintahan;<br>8. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan;<br>9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;<br>10. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan<br>11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis. |

## 7. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi serta tugas sebagaimana tabel di bawah ini.

## Fungsi & Tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

| FUNGSI   | TUGAS   |
|--|---|
| 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;  | 1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; |
| 2. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, Perencanaan program bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam  | 2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;                     |
| 3. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pertanian dan perikanan;                                   | 3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;                      |
| 4. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata; | 4. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Perekonomian dan Sumber Daya Alam;   |
| 5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sumber daya alam dan lingkungan hidup;                     | 5. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pertanian dan perikanan;                                       |
| 6. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;  | 6. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang industri, perdagangan, koperasi,                               |
| 7. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi,   |   |

| FUNGSI   | TUGAS  |
|--|--|
| <p>investasi dan pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan</p> <p>8. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.</p> | <p>perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata;</p> <p>7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>8. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;</p> <p>10. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan</p> <p>11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.</p> |

## 8. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi serta tugas sebagaimana tabel berikut:

### Fungsi & Tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

| FUNGSI   | TUGAS   |
|--|---|
| 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;  | 1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; |
| 2. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, Perencanaan program bidang infrastruktur dan kewilayahan  | 2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;                 |
| 3. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;   | 3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;                  |
| 4. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan; | 4. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan  |
| 5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan   |   |

| FUNGSI   | TUGAS   |
|--|---|
| <p>teknis infrastruktur keciptakaryaan dan pemukiman;</p> <p>6. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang infrastruktur dan kewilayahan;</p> <p>7. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan serta infrastruktur keciptakaryaan dan pemukiman; dan</p> | <p>program infrastruktur dan kewilayahan;</p> <p>5. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kebinamargaan dan perhubungan;</p> <p>6. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan;</p> <p>7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang infrastruktur keciptakaryaan dan pemukiman;</p> <p>8. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, sumber daya air dan kewilayahan serta keciptakaryaan dan pemukiman;</p> <p>9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;</p> |

| FUNGSI | TUGAS  |
|--------|--|
|        | <p>10. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan</p> <p>11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.</p> |

Secara garis besar, layanan publik yang diberikan oleh Bappeda adalah dalam hal koordinasi dan fasilitasi terkait perencanaan pembangunan daerah. Terdapat dua aktivitas utama yang mendukung pelaksanaan substansi penyusunan kebijakan pembangunan tersebut, yakni koordinasi dan telaah sektoral serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.



Gambar 2.2. Beberapa produk utama layanan publik organisasi

## **b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Sumber Daya Manusia ASN mencakup berbagai elemen seperti pengetahuan, keterampilan, dan komitmen yang tentu mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu instansi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan regulasi yang ada, tetapi juga kemampuan dan dedikasi personel Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik. Selain itu, Aparatur Sipil Negara yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berintegritas dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia sifatnya esensial untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hingga akhir Semester I tahun 2025, jumlah personel/pegawai di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sejumlah 145 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 81 (Delapan Puluh Satu) orang Tenaga PNS dan 64 (Enam Puluh Empat) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari perspektif gender, tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait perencanaan didominasi oleh pria, yakni sebesar 65,52% atau sejumlah 95 orang. Kontribusi wanita dalam pelaksanaan tugas di Bappeda Kaltim adalah sebesar 34,48% atau secara kuantitas berjumlah 50 orang. Secara ringkas dari tabel 1.1 dan 1.2 memberikan gambaran mengenai profil tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Dapat diobservasi bahwa mayoritas PNS memiliki tingkat

pendidikan Strata 1 atau Sarjana dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara baru sejumlah tujuh belas orang yang memiliki kualifikasi pendidikan Strata 2 (Magister). Kondisi ini diperlukan untuk perencanaan peningkatan kompetensi kedepan, terutama dalam distribusi pelaksanaan tugas serta perencanaan jenjang karir dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda kaltim.

Tabel 2.1

Profil Sumber Daya Manusia ASN Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kaltim

| Jabatan               | Jenis Kelamin |           | Golongan |           |          |          | Tingkat Pendidikan |           |          |           |          |
|-----------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|
|                       | L             | P         | IV       | III       | II       | I        | Pasca Sarjana      | Sarjana   | Dipl     | SLTA      | SD       |
| Kepala                | 1             |           | 1        |           |          |          |                    | 1         |          |           |          |
| Sekretaris            | 1             |           | 1        |           |          |          | 1                  |           |          |           |          |
| Ka. Bidang            | 4             |           | 3        | 1         |          |          | 3                  | 1         |          |           |          |
| Ka.Subbag             | 1             | 1         |          | 2         |          |          | 1                  | 1         |          |           |          |
| Fungsional            | 9             | 10        | 1        | 18        |          |          | 5                  | 14        |          |           |          |
| Pelaksana             | 33            | 21        | 2        | 44        | 7        | 1        | 5                  | 24        | 2        | 22        | 1        |
| <b>TOTAL PNS/CPNS</b> | <b>49</b>     | <b>32</b> | <b>8</b> | <b>65</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>15</b>          | <b>41</b> | <b>2</b> | <b>22</b> | <b>1</b> |

Tabel 2.2

Profil Sumber Daya Manusia Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bappeda Kaltim

| Jabatan           | Jenis Kelamin |           | Golongan  |          |           |          | Tingkat Pendidikan |          |           |          |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
|                   | L             | P         | IX        | VIII     | V         | III      | Sarjana            | Dipl     | SLTA      | SMP      |
| Fungsional        | 4             | 3         | 7         |          |           |          | 7                  |          |           |          |
| Pelaksana         | 42            | 15        | 39        | 3        | 14        | 1        | 39                 | 3        | 14        | 1        |
| <b>TOTAL PPPK</b> | <b>46</b>     | <b>18</b> | <b>46</b> | <b>3</b> | <b>14</b> | <b>1</b> | <b>46</b>          | <b>3</b> | <b>14</b> | <b>1</b> |

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas kedinasan bidang perencanaan. Saat ini, pegawai PPPK didominasi oleh personel dengan kompetensi sarjana, diikuti dengan personel kompetensi Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan organisasi serta proses distribusi pegawai PPPK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sifat pekerjaan di lingkungan Bappeda Kaltim dapat dikatakan seragam. Sebagai instansi yang memerlukan kemampuan/kompetensi olah pikir, Bappeda membutuhkan Sumber Daya Manusia dengan tingkat pendidikan kategori pendidikan tinggi. Di samping itu, untuk pelaksanaan tugas reguler maupun sehari-hari, juga diperlukan sumber daya manusia dengan kualifikasi terampil. Kolaborasi dari kedua profil SDM ini (pendidikan tinggi dan terampil) dapat membantu Bappeda dalam memetakan distribusi penugasan (yang juga mempertimbangkan kualifikasi pendidikan) serta kebutuhan peningkatan keterampilan dan kompetensi.



Gambar 2.3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Bappeda Kaltim

## Aset/Barang Milik Daerah

Secara umum, Barang Milik Daerah di Bappeda Kaltim adalah sebagai berikut:

| Barang/Kelompok Barang                          | Jumlah |
|---|--------|
| FEEDER (Elevator/Lift)                          | 1      |
| ELECTRIC GENERATING SET                         | 2      |
| KENDARAAN DINAS                                 | 88     |
| PERKAKAS, ALAT UKUR, MESIN HITUNG               | 24     |
| PERALATAN MEUBELAIR                             | 1.251  |
| PERALATAN STUDIO, AUDIO, VIDEO, ALAT KOMUNIKASI | 359    |
| PERALATAN CETAK & PENGGANDAAN                   | 14     |
| PERALATAN KOMPUTER                              | 722    |
| PERALATAN KANTOR LAINNYA                        | 2131   |

Keberadaan Barang Milik Daerah tersebut dioptimalkan dan ditingkatkan untuk menunjang pelayanan kinerja organisasi. Saat ini, telah dilakukan penataan penggunaan Barang Milik Daerah serta penguatan manajemen Barang Milik Daerah agar pemanfaatannya dapat tepat sasaran.



Gambar 2.4. Penguatan Manajemen Barang Milik Daerah di lingkungan Bappeda Kaltim

### **c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan perangkat daerah, yakni dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja positif. Bahkan pada tahun 2024, capaian kinerja telah melampaui target dengan anggaran yang mengalami efisiensi positif. Evaluasi dalam lima tahun terakhir dilakukan dua tahap mengingat pada periode 2024 – 2026, pelaksanaan pembangunan menggunakan dokumen perencanaan jangka menengah peralihan, yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026. Sementara untuk periode 2019 – 2023, ukuran keberhasilan kinerja mengalami perubahan indikator sehingga beberapa indikator tidak dapat diukur secara satu periode penuh.

Tabel 2.3.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda tahun 2024 - 2026

| INDIKATOR KINERJA  | Target kinerja tahun |      |      | Realisasi 2024 | Rasio capaian 2024 |
|--|----------------------|------|------|----------------|--------------------|
|  | 2024                 | 2025 | 2026 |                |                    |
| Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)   | 92                   | 92.5 | 93   | 98.80          | <b>107.39%</b>     |
| Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (%)             | 92                   | 94   | 96   | 96.43%         | <b>104.82%</b>     |
| Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi (%) | 91                   | 93   | 95   | 92.04%         | <b>101.14%</b>     |
| Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target (%)  | 80                   | 85   | 90   | 88%            | <b>110%</b>        |
| Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin)  | 79                   | 80   | 81   | 80.90          | <b>102.41%</b>     |
| Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (indeks)   | 85                   | 85.5 | 86   | 86.38          | <b>101.62%</b>     |

Penilaian terhadap kinerja Bappeda juga digambarkan dari nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Indeks ini disusun oleh BAPPENAS mulai tahun 2023. Tahun 2023 nilai IPPN Bappeda adalah **88,13 (masuk kategori Baik)**. Tahun 2024 nilai IPPN Bappeda mengalami peningkatan menjadi **93,11 (masuk kategori sangat baik)**.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) juga menjadikan area perencanaan sebagai salah satu penilaian. **Dalam dua tahun terakhir, area perencanaan dalam pembangunan Kaltim memperoleh nilai 100.** Nilai ini dapat mencerminkan beberapa hal, antara lain:

1. Kualitas tata kelola perencanaan sudah optimal secara administratif. Artinya, dari sisi kepatuhan administratif dan regulatif, Bappeda Kaltim memenuhi praktik yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan sistem perencanaan daerah berjalan sesuai kaidah dan standar integritas yang ditetapkan Korsupgah.
2. Adanya konsistensi dalam menjaga kualitas dokumen, dan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah

Kondisi ini menjadi titik awal yang baik dalam memastikan perencanaan yang disusun benar-benar diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program/kegiatan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Terkait penerapan prinsip akuntabel dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, kinerja Bappeda menunjukkan progress yang positif. Saat ini, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda Kaltim telah mencapai 80,95 atau dengan predikat Memuaskan. Tantangan kedepan adalah meningkatkan konsistensi dan kualitas implementasi AKIP baik secara prosedural maupun substantif.


| Komponen                  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Perencanaan kinerja       | 25,28        | 24,00        | 22,20        | 25,50        |
| Pengukuran kinerja        | 16,56        | 14,80        | 18,00        | 22,20        |
| Pelaporan kinerja         | 13,56        | 8,00         | 9,50         | 12,75        |
| Evaluasi AKIP             | 4,87         | 14,40        | 16,00        | 20,50        |
| Capaian AKIP              | 14,29        | 15,20        | 15,20        | 00           |
| <b>NILAI</b>              | <b>74,56</b> | <b>76,40</b> | <b>80,90</b> | <b>80,95</b> |
| <b>PREDIKAT PENILAIAN</b> | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>A</b>     | <b>A</b>     |

Ket: Terdapat perubahan bobot penilaian pada tahun 2023 – 2024 dan 2025

#### **d. Kelompok Sasaran Layanan & Mitra Kerja Perangkat Daerah**

Secara umum, kelompok sasaran utama layanan Bappeda Kaltim antara lain **seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kaltim, Stakeholders perencanaan pembangunan di kabupaten/kota se-Kaltim, pihak legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kaltim.** Produk utama yang diberikan oleh Bappeda Kaltim adalah berupa data dan informasi pembangunan daerah, terutama arah pembangunan Kalimantan Timur baik dalam periode jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Dalam pencapaian target kinerja, Bappeda bermitra dengan berbagai pihak. Diagram di bawah ini memberikan gambaran sederhana terkait pihak-pihak yang berkolaborasi dengan Bapped Kaltim dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah. Pemetaan pihak-pihak ini dilakukan berdasarkan sasaran kinerja organisasi. Sasaran pertama adalah terkait dengan peningkatan kinerja perencanaan, pengendalian, & evaluasi pembangunan daerah, sementara sasaran kedua merupakan upaya kolaborasi untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.



Gambar 2.5. Mitra kerja Bappeda dalam pencapaian target strategis organisasi

## 2. Permasalahan dan Isu Strategis

### a. Permasalahan Organisasi

Bappeda memiliki tugas utama untuk menjalankan tugas dan fungsi terkait urusan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan tersebut di dalamnya mencakup kebijakan yang akan diimplementasikan guna mencapai visi jangka panjang, menengah, maupun upaya pencapaian tahunan. Identifikasi permasalahan dilakukan sebagai bahan evaluasi dan menemukan titik awal pergerakan periode perencanaan strategis lima tahunan.

Berikut dijabarkan beberapa mekanisme dalam proses identifikasi permasalahan Perangkat Daerah

### 1) Hasil penelaahan terhadap kinerja rencana strategis periode sebelumnya

Berdasarkan penelaahan hasil kinerja periode 2019 – 2024 sebagaimana disajikan pada bab evaluasi, terlihat bahwa kinerja Bappeda bergerak ke arah positif. Kondisi ini diindikasikan dari capaian kinerja yang tinggi. Tahun 2019 – 2023 hampir seluruh indikator kinerja menunjukkan hasil yang positif. Fluktuasi capaian hanya terjadi pada indikator "Program Prioritas yang Mencapai Target". Tahun 2024, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) memperoleh capaian di atas 100% atau melebihi target yang ditetapkan. Konsistensi dan keselarasan antara dokumen pembangunan daerah dengan dokumen rencana perangkat daerah juga mendekati angka ideal atau mendekati 100%. Tahun 2023, pada indikator kinerja "Program Prioritas yang mencapai Target" berada sedikit di bawah target. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan, di mana capaian untuk indikator kinerja ini mencapai 110% atau 10% di atas target yang ditetapkan.

Target kinerja organisasi untuk memastikan seluruh program prioritas pembangunan mencapai target merupakan sebuah tantangan. Tidak seluruh aspek kinerja program prioritas tersebut berada pada kendali Bappeda. Namun, indikator ini cukup relevan untuk menggambarkan upaya Bappeda dalam memastikan visi dan misi pembangunan diterjemahkan dan dapat diimplementasikan hingga level praktikal. Adanya target kinerja ini mendorong Bappeda untuk berupaya meningkatkan koordinasi sektoral serta melakukan evaluasi secara konsisten terkait progress pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Hasil evaluasi lain yang ditemukan dalam proses pencatatan dan pelaporan kinerja adalah indikator kinerja yang masih kurang efisien. Capaian aspek konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan antar periode dan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah tergolong sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh

keberadaan sistem yang memungkinkan dan memfasilitasi sinkronisasi proses perencanaan, yakni SIPD. Dengan adanya SIPD, keselarasan menjadi kewajiban sehingga proses kontrol menjadi lebih mudah. Adanya kemudahan cascading yang disediakan oleh sistem membuat proses penyelarasan dan sinkronisasi bersifat pasti dengan kemungkinan kesalahan relatif kecil. Sementara itu, proses identifikasi data untuk perhitungan kinerja dilakukan manual. Proses manual ini diperlukan untuk menghasilkan bukti dukung atau kertas kerja. Proses memperoleh bukti dukung untuk menunjukkan keselarasan tinggi yang sifatnya sudah pasti ini membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penggunaan indikator kinerja yang lebih efisien dan relevan untuk dokumen perencanaan Bappeda kedepan. Setidaknya terdapat tiga hal utama terkait kinerja Bappeda yang berasal dari evaluasi dokumen perencanaan tahun-tahun sebelumnya:

- Kinerja Bappeda telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang positif secara konsisten.
- Target yang terkait dengan program prioritas dapat dipertimbangkan kembali sebagai target perangkat daerah, untuk memastikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara efektif.
- Perlunya pertimbangan mengenai penggunaan indikator kinerja yang efektif serta yang memenuhi kriteria "SMART".
- Aspek keselarasan dan konsistensi telah mencapai kondisi hampir ideal dengan bantuan sistem. Tantangan kedepan adalah terkait kedalaman substansi.

## **2) Penjaringan Aspirasi Internal Organisasi**

Penjaringan aspirasi dilakukan melalui Program Deteksi Isu (DETSU) pada akhir tahun 2024 yakni dengan menyebarluaskan pertanyaan daring yang bersifat terbuka terkait permasalahan organisasi. Sifat pertanyaan ini adalah bebas dan terbuka berdasarkan pengalaman

individu. Terdapat satu butir pertanyaan, yakni: **"Apa kendala, isu, permasalahan yang Bapak/Ibu alami dalam pelaksanaan tugas selama setidaknya satu bulan terakhir?"**. Program ini dilakukan secara online menggunakan Google Formulir sehingga pengisian dapat dilakukan di mana saja selama dalam masa waktu yang ditetapkan.

BAPPEDA  
Provinsi Kaltim

IMPLEMENTASI RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN  
DETSU - deteksi isu

**DETSU - Deteksi Isu**

**Menuju Rumusan Strategi yang Lebih Presisi**

Detsu merupakan salah satu Program Budaya Kerja Agen Perubahan Bappeda yang dimulai **Semester 2 tahun 2024**.

Program ini dijalankan sebagai upaya identifikasi isu permasalahan dalam pelaksanaan kinerja guna mencapai sasaran strategis organisasi.

Form ini bersifat **ANONIM**. Data yang dihasilkan **HANYA** akan digunakan oleh tim untuk keperluan internal organisasi.

Harapan dari program ini adalah masing-masing personel di Bappeda (seluruh tingkatan) memberikan informasi mengenai kendala/permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Informasi ini akan ditelaah untuk menjadi bahan perumusan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja maupun Rencana Strategis organisasi.

Terima Kasih!


Gambar 2.6. Formulir *Online* Pelaksanaan Deteksi Permasalahan Organisasi

Pelaksanaan DETSU menghasilkan daftar panjang pertanyaan yang bersifat terbuka. Hasil jawaban yang diisi oleh seluruh personel Bappeda dikelompokkan berdasarkan permasalahan sejenis untuk mendapatkan daftar panjang permasalahan Bappeda dari seluruh personel.

### 3) Evaluasi Manajemen Risiko dan Evaluasi Kinerja Internal

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) serta Manajemen Risiko membawa pengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Selain mengarahkan proses kerja menjadi lebih

terstruktur, terdapat bahan evaluasi rutin yang menjadi hal penting untuk melakukan pembenahan dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi kinerja atau kendali kinerja internal dilakukan setiap bulan, dipimpin secara langsung oleh pimpinan. Selain membahas mengenai Rencana Aksi yang telah disusun, menggali kendala dalam pelaksanaan dan menetapkan solusi yang harus segera ditindaklanjuti. Secara berkala maupun insidental pada saat terjadi potensi risiko, dilakukan pula rapat kendali manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan pada tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025 terdapat setidaknya dua belas risiko yang berpotensi menurunkan atau mengganggu kinerja organisasi. Dengan pengendalian yang didalamnya juga terdapat arahan langkah antisipasi, risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan. Target pengendalian risiko organisasi tahun 2024 telah tercapai seluruhnya (100%), sementara untuk tahun 2025 saat ini masih proses implementasi.



Gambar 2.7. Review Kinerja Manajemen Risiko Bappeda tahun 2024 – Semester I 2025



Gambar 2.8. Evaluasi risiko organisasi terkait alur pengarsipan surat masuk

#### 4) Evaluasi Oleh Pihak Eksternal

Hasil evaluasi maupun hal terkait penilaian eksternal juga menjadi bahan refleksi organisasi dalam mengidentifikasi kinerja dan menemukan titik-titik yang dapat dikembangkan selanjutnya. Hasil tersebut melewati tahap penelaahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, yakni dalam tugas perencanaan pembangunan daerah. Beberapa input dari pihak eksternal yang dijadikan pertimbangan dalam menemukenali permasalahan organisasi antara lain:

1. Evaluasi Kemendagri terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kaltim
2. Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kaltim
4. Telaahan tugas dan fungsi Bappeda terhadap Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola
5. Penilaian area perencanaan melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

## 5) Diskusi Internal Organisasi

Hasil penelaahan dari sumber-sumber tersebut menjadi bahan untuk diskusi internal organisasi. Diskusi ini akan mendalami apakah permasalahan yang telah teridentifikasi memang menjadi permasalahan yang menghambat kinerja, menentukan tingkat kepentingan dari masalah, serta membuka ruang untuk mendalami masalah lain yang belum teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Sebelum diskusi dilaksanakan, dilakukan penapisan tingkat kepentingan masalah menggunakan metode USG.

Metode ini dilakukan untuk melakukan tahap penapisan permasalahan berdasarkan aspek Urgensi, *Seriousness* atau tingkat keseriusan, dan *Growth* atau potensi perkembangan masalah. Secara singkat, aspek yang dipertimbangkan untuk melakukan penapisan tersebut disajikan pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.4 Penapisan permasalahan menggunakan metode USG

| ASPEK           | DEFINISI  | NILAI                            |                                  |                                 |  |
|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
|                 |   | 1                                | 2                                | 3                               | 4  |
| Urgency (U)     | Seberapa mendesak suatu masalah harus ditangani (tenggat waktu, dampak jangka pendek, harus direspon cepat).                                      | Kurang mendesak                  | Agak mendesak                    | Mendesak                        | Sangat mendesak                                |
| Seriousness (S) | Seberapa serius suatu masalah harus direspon/ditangani. Semakin serius dampaknya, semakin segera masalah tersebut harus diselesaikan.             | Kurang serius                    | Agak serius                      | Serius                          | Sangat Serius                                  |
| Growth (G)      | Masalah ini akan semakin berkembang jika tidak segera diselesaikan. Akan ada kesempatan yang hilang jika masalah ini dibiarkan tumbuh/berkembang. | Tidak ada pengaruh jika di-delay | Mengganggu kinerja jika di-delay | Kinerja akan semakin tidak baik | Akan semakin parah jika tidak segera ditangani |

Kertas kerja yang digunakan (berisi daftar panjang/*longlist*) untuk melakukan penapisan tersebut dapat akses pada tautan berikut:

<https://bit.ly/USGlonglistmasalah2529>. Secara umum, daftar panjang masalah dapat dikelompokkan menjadi lima kelas permasalahan, yakni:

1. Inefisiensi dan inefektivitas sumber daya akibat manajemen kinerja belum optimal
2. Masih terdapat aspek-aspek yang belum memenuhi standar perencanaan yang berkualitas
3. Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu peningkatan
4. Belum terpenuhinya sarana & prasarana kerja untuk mendukung produktivitas
5. Terganggunya produktivitas bekerja akibat iklim bekerja yang kurang kondusif

Hasil diskusi internal menghasilkan enam belas permasalahan organisasi yang perlu didalami dan ditindaklanjuti. Daftar enam belas permasalahan tersebut dilakukan penapisan dengan dua kriteria utama, yakni:

1. Nilai penapisan USG tertinggi
2. Penilaian pihak luar/eksternal terhadap kinerja BAPPEDA yang tidak masuk nilai tertinggi dalam proses penilaian USG

Enam belas daftar masalah tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Hasil Penapisan Permasalahan Bappeda Prov. Kaltim

| NO | POIN MASALAH   | NILAI USG | EKS/INT | SUMBER |
|----|--|-----------|---------|--------|
| 1  | Inovasi pembangunan belum menjawab masalah pembangunan daerah                                | 45        | EKST    | PPD    |
| 2  | Inovasi yang dilaksanakan belum terkait dan belum menjawab permasalahan pembangunan          | 44        | EKST    | IPPN   |
| 3  | Internet yang kerap mengalami gangguan dan tidak stabil serta akses poin yang berganti-ganti | 44        | INT     | DET    |

| NO | POIN MASALAH  | NILAI USG | EKS/INT | SUMBER        |
|----|---|-----------|---------|---------------|
| 4  | Kaitan antara output dan outcome inovasi masih belum optimal  | 42        | EKST    | IPPN          |
| 5  | Bimtek perencanaan perlu dilakukan secara rutin agar mengakar   | 41        | INT     | DET           |
| 6  | Personel yang tidak produktif, tidak berkinerja baik, tidak berkontribusi mempengaruhi energi/semangat kerja personel lainnya. Termasuk kemunculan perasaan hak dan kewajiban yang tidak sesuai | 40        | INT     | DET           |
| 7  | Permasalahan pembangunan/kebutuhan daerah belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi   | 40        | EKST    | IPPN          |
| 8  | Ketidaksesuaian tugas, jabatan, tanggung jawab & kesenjangan beban kerja  | 39        | INT     | DET           |
| 9  | Kebutuhan informasi pengembangan diri & identifikasi potensi diri   | 38        | INT     | DET           |
| 10 | Verifikasi kualitas belanja perangkat daerah belum optimal  | 37        | EKST    | EV MEN        |
| 11 | Personel pada level pemegang tanggung jawab masih ada yang belum memahami tugas fungsinya   | 37        | INT     | DET           |
| 12 | Masih adanya ketidakselarasan antara dokumen rencana pembangunan provinsi dengan dokrenbang pemerintah pusat untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional                             |           | EKST    | IPPN          |
| 13 | Masih ada ketidakterkaitan prioritas pembangunan dengan permasalahan pembangunan  |           | EKST    | IPPN          |
| 14 | Masih terdapat ketidaksesuaian penjenjangan kinerja, indikator kinerja, dan penetapan target kinerja  |           | EKST    | SAKIP PROV 24 |
| 15 | Perlu perbaikan dalam penetapan indikator kinerja sesuai dengan level/tingkatan kinerjanya serta indikator yang masih belum SMART   |           | EKST    | SAKIP PROV 23 |
| 16 | Masih perlu peningkatan implementasi SAKIP terutama pada aspek perencanaan kinerja  |           | EKST    | SAKIP BAPP 24 |

Keterangan: INT= Internal; EKST=Eksternal

Penelaahan melalui tahap-tahap tersebut menghasilkan daftar/poin-poin permasalahan organisasi dari aspek pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda Kaltim, yakni dalam menjalankan urusan pemerintah bidang Perencanaan Pembangunan. Selanjutnya, diperlukan penelaahan kondisi permasalahan organisasi dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kaltim tahun 2025 – 2029.

**6) Penelaahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025 - 2029**

Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah lekat dengan mekanisme tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu fondasi pelaksanaan pembangunan daerah, yakni bagaimana jalannya pemerintahan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Aspek yang perlu dicermati terkait tata kelola, khususnya dalam perencanaan dapat ditemukan pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Tabel 2.6 Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi Kaltim

| No.                            | KOMPONEN YANG DINILAI          | BOBOT | NILAI |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                |                                |       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1                              | Perencanaan Kinerja            | 30    | 25,92 | 25,94 | 26,06 | 25,89 | 26,14 |
| 2                              | Pengukuran Kinerja             | 30    | 18,97 | 18,99 | 22,50 | 22,48 | 22,74 |
| 3                              | Pelaporan Kinerja              | 15    | 12,75 | 12,76 | 12,84 | 12,76 | 12,56 |
| 4                              | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 25    | 6,21  | 6,21  | 16,70 | 16,76 | 17,29 |
| 5                              | Capaian Kinerja                | -     | 13,82 | 13,92 | -     | -     | -     |
| Nilai Hasil Evaluasi           |                                | 100   | 74,89 | 76,55 | 78,10 | 77,89 | 78,74 |
| Predikat Akuntabilitas Kinerja |                                |       | BB    | BB    | BB    | BB    | BB    |

Sumber: Perda Nomor 1 tahun 2025 tentang RPJMD Kaltim 2025 - 2029

Tahun 2024, nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baru memperoleh predikat BB atau sangat baik, dengan nilai 78,74. Dari nilai tersebut, perencanaan kinerja Pemprov Kaltim memperoleh nilai 26,14 (nilai terbobot) atau 87,1 (pada skala 100). Meskipun sudah baik, nilai ini menunjukkan masih ada aspek yang dapat dioptimalkan bahkan ditingkatkan. Beberapa poin yang menjadi catatan terkait perencanaan kinerja yakni:

- a. Masih terdapat hasil uraian kinerja pada beberapa PD yang belum sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021. Contohnya penjenjangan kinerja pada PD yang menangani urusan pendidikan dan kebudayaan, serta lingkungan hidup;
- b. Beberapa indikator kinerja pada level jabatan eselon 3 masih belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/ *measurable*, relevan dan cukup. Contohnya pada indikator kinerja pada PD yang menangani urusan kesehatan, dan PD yang menangani urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Masih terdapat penetapan target kinerja yang belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada PD yang menangani urusan perindustrian, perdagangan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kinerja Bappeda dalam merumuskan penjenjangan kinerja. Perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan masing-masing. Melalui penjenjangan kinerja tersebut, Bappeda perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi untuk menghasilkan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja).

Pada konteks perencanaan jangka menengah lima tahun kedepan, tata kelola pemerintahan juga masih menjadi salah satu permasalahan

pembangunan daerah. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa tata kelola pemerintahan masih belum optimal dalam menggerakkan pemerintahan kearah visi dan misi pembangunan. Salah satu contohnya adalah target transformasi ekonomi yang belum tercapai. Saat ini implementasi agenda transformasi tersebut masih berjalan lambat. Gerak perekonomian yang ditargetkan mengarah pada sektor bernilai tambah masih belum berjalan. Perekonomian Kaltim masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif sumber daya alam.

Landasan pelaksanaan visi pemerintahan yang baik, sebagai kerangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam RPJMD 2025-2029 menargetkan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah mencapai nilai 81,54-82,13 pada tahun 2030 atau sudah masuk predikat “memuaskan” (A). Perencanaan pembangunan daerah yang diturunkan hingga perencanaan kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian target tersebut.

Tabel 2.7 Landasan Pelaksanaan Visi: Pemerintahan yang Baik dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

| LANDASAN PELAKSANAAN VISI: PEMERINTAHAN YANG BAIK             |   |                    |       |       |       |       |       |       |
|---|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Tujuan 3 :</b><br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)   | 85,16              | 85,84 | 86,53 | 87,22 | 87,92 | 88,63 | 89,34 |
|   | <b>Sasaran 9:</b><br>Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, & Profesionalisme Pemerintahan | Nilai AKIP (nilai) | 78,74 | 79,19 | 79,78 | 80,36 | 80,95 | 81,54 |
|   | Indeks Integritas Nasional (indeks)   | 72,75              | 75,84 | 76,62 | 77,40 | 78,17 | 78,95 | 79,96 |
|   | Indeks Inovasi Daerah (indeks)  | 61,74              | 62,87 | 64,00 | 65,13 | 66,26 | 67,39 | 68,52 |

| LANDASAN PELAKSANAAN VISI: PEMERINTAHAN YANG BAIK             |   |       |               |               |               |               |               |               |
|---|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Tujuan 3 :</b><br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)     | 85,16 | 85,84         | 86,53         | 87,22         | 87,92         | 88,63         | 89,34         |
|   | Sistem Merit (skor)                     | 271*  | 279           | 286           | 294           | 301           | 309           | 316           |
|   | Indeks Pengelolaan Aset Daerah (indeks) | 2,26* | 2,26–<br>2,33 | 2,33–<br>2,40 | 2,40–<br>2,47 | 2,47–<br>2,54 | 2,54–<br>2,61 | 2,61–<br>2,69 |

Berdasarkan penelaahan terhadap enam aspek di atas, dilakukan identifikasi secara komprehensif terkait permasalahan pokok organisasi (Bappeda Kaltim). Permasalahan pokok tersebut yakni:

**Perencanaan pembangunan daerah belum optimal berperan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang mengarahkan kepada sasaran pembangunan berkelanjutan.**

Permasalahan pokok tersebut setidaknya hadir karena adanya tiga permasalahan utama, yakni:

1. Perencanaan pembangunan secara makro belum sepenuhnya selaras dengan implementasi pada level operasional
2. Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah belum berperan optimal dalam perumusan kebijakan
3. Manajemen dan tata kelola organisasi belum cukup optimal untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi organisasi

Akar masalah dari permasalahan pokok tersebut beserta proses identifikasinya secara berjenjang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Pemetaan permasalahan organisasi

| MASALAH POKOK  | MASALAH UTAMA  | MASALAH   | AKAR MASALAH  |
|--|--|---|---|
| Perencanaan pembangunan daerah belum optimal berperan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang mengarahkan kepada sasaran pembangunan berkelanjutan | Perencanaan pembangunan secara makro belum sepenuhnya selaras dengan implementasi pada level operasional | Substansi perencanaan pembangunan daerah belum terimplementasi secara optimal dalam kebijakan dan aktivitas pembangunan level praktikal dan operasional | Instrumen kebijakan dan rencana aksi yang praktis serta operasional untuk mengimplementasikan transformasi masih belum tersedia.                                |
|  |  |   | Keterbatasan kewenangan dan kendali pemerintah provinsi untuk mewujudkan sasaran utama pembangunan daerah   |
|  |  | Ketersediaan dan kedalaman data serta informasi yang valid dan presisi untuk mendukung pengambilan keputusan  | Terbatasnya ketersediaan data pada skala/kedalaman yang lebih detail (level kab/kota, kec, kel) untuk mengenali & menggali berbagai fenomena pembangunan daerah |
|  |  |   | Terbatasnya sumber data & informasi untuk menggali fenomena pembangunan, terutama yang bersifat sektoral  |
|  |  |   | Hasil riset dan inovasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan   |
|  |  | Ketidakselarasan substansi perencanaan pembangunan antara pendekatan teknokratis dan politis  | Perbedaan persepsi & sudut pandang dalam merumuskan kebijakan pembangunan antara pendekatan teknokratik dan politis   |
|  |  |   | Perbedaan mekanisme dan langkah perumusan kebijakan antara pendekatan politik dan teknokratik   |

| MASALAH POKOK | MASALAH UTAMA   | MASALAH   | AKAR MASALAH   |
|---------------|---|---|--|
|               |   | Belum ada jaminan bahwa kualitas belanja pembangunan dapat efektif menyelesaikan permasalahan pembangunan.                  | Belum adanya kebijakan yang bersifat operasional untuk mengarahkan belanja kepada sasaran utama pembangunan  |
|               |   | Masih terdapat penjenjangan, indikator, dan penetapan target kinerja yang belum sesuai dengan prinsip dan kaidah yang tepat | Masih terdapat unsur penjenjangan kinerja yang tidak sesuai level/tingkatan kinerjanya   |
|               |   |   | Terdapat indikator kinerja yang terindikasi tidak SMART  |
|               | Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah belum berperan optimal dalam perumusan kebijakan | Hasil evaluasi belum menjadi salah satu rujukan basis data yang kuat untuk pengambilan kebijakan                            | Hasil evaluasi belum secara eksplisit menunjukkan titik-titik spesifik permasalahan pembangunan  |
|               |   |   | Belum adanya evaluasi untuk memetakan apakah target kinerja perangkat daerah sudah sesuai dengan tingkat alokasi anggaran yang diberikan atau masih terlalu rendah |
|               |   | Belum kuatnya sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap aspek-aspek strategis pembangunan               | Masih diperlukan penguatan terhadap substansi dan target pelaksanaan monitoring & evaluasi perencanaan pembangunan   |
|               |   |   | Belum mutakhirnya instrumen yang digunakan dalam pengendalian sesuai dengan kebutuhan saat ini   |
|               |   |   | Belum dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan hingga level kualitas belanja   |

| MASALAH POKOK | MASALAH UTAMA  | MASALAH  | AKAR MASALAH  |
|---------------|--|--|---|
|               |  |  | Ketepatan waktu dan validitas data yang disampaikan perangkat daerah untuk setiap periode pengendalian & evaluasi belum sepenuhnya optimal      |
|               | Manajemen dan tata kelola organisasi belum cukup optimal untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi organisasi | Implementasi SAKIP belum mencapai tingkat sangat memuaskan                               | Implementasi SAKIP di Bappeda Kaltim belum berjalan secara tersistem, efektif, dan sistematis   |
|               |  | Masih diperlukan peningkatan dalam hal manajemen Sumber Daya Manusia internal organisasi | Pemahaman terhadap beberapa aspek-aspek implemetasi sakip belum cukup optimal   |
|               |  |  | Kekurangan sistem atau mekanisme pembagian kerja yang sesuai dengan alokasi sumber daya yang tersedia   |
|               |  |  | Sumber Daya Manusia yang ada belum mengimplementasikan kebijakan pembangunan ke dalam tindakan praktis dalam dokumen perencanaan secara optimal |
|               |  |  | Mekanisme dan proses pembinaan dan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana masih perlu pembenahan   |

## **b. Isu Strategis Organisasi**


Identifikasi isu strategis organisasi dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah dengan melakukan penelaahan dokumen-dokumen terkait kinerja dan layanan serta tugas dan fungsi organisasi. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan diskusi internal untuk melakukan penelaahan dan penapisan terhadap tugas dan fungsi organisasi.

### **Penelaahan Dokumen Terkait Kinerja & Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **1) PERDA No. 11 tahun 2024 tentang RPJPD Kaltim**

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kaltim 2025 – 2045 menjadi pedoman utama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kaltim. Setelah tuntas melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, Bappeda Kaltim memiliki tugas untuk memastikan visi pembangunan jangka panjang daerah dijabarkan, diimplementasikan, dan tertuang dalam dokumen perencanaan bahkan hingga tergambar hingga kegiatan operasional, yakni dalam wujud kualitas belanja.

Pada tahun 2045, Kaltim diharapkan mencapai kondisi masyarakat sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Visi Kaltim Sejahtera 2045: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan. Visi ini telah selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 serta tujuan penataan ruang wilayah tahun 2023 – 2045. Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi transformasi, 2 (dua) misi landasan transformasi, dan 3 (tiga) misi kerangka implementasi transformasi sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 2.9 Kerangka logis rumusan Visi dan Misi RPJPD Kaltim 2025 – 2045

Terwujudnya Kalimantan Timur yang Maju, Adil dan Berkelanjutan tercermin dalam pencapaian lima sasaran visi, yaitu : peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing dan inovasi daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission.

| NO | Sasaran Visi                                       | Baseline (2025) | Target 2045 |
|----|--|-----------------|-------------|
| 1  | Peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita |                 |             |
|    | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                       | 6,28-6,58       | 5,99-7,55   |
|    | PDRB per kapita (Rp Juta)                          | 225,27 – 226,88 | 850-1289,73 |
|    | Kontribusi PDRB Provinsi (%)                       | 4,20            | 5,76        |
|    | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)            | 17,75-18,00     | 32,32-44,09 |
|    | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)               | 32,92           | 127,09      |

| NO | Sasaran Visi   | Baseline (2025) | Target 2045 |
|----|--|-----------------|-------------|
| 2  | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan                               |                 |             |
|    | Tingkat Kemiskinan (%)   | 5,05 – 5,67     | 0,07-0,57   |
|    | Rasio Gini   | 0,310 – 0,321   | 0,254-0,298 |
| 3  | Peningkatan daya saing dan inovasi daerah                            |                 |             |
|    | Indeks Daya Saing Daerah   | 3,40            | 4,08        |
|    | Indeks Inovasi Daerah  | 50,00           | 85,45       |
| 4  | Peningkatan daya saing sumber daya manusia                           |                 |             |
|    | Indeks Modal Manusia   | 0,57            | 0,77        |
| 5  | Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <b>net zero emission</b> |                 |             |
|    | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)                                   | 40,82           | 96,37       |
|    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                     | 80,20           | 86,51       |

Dalam periode jangka menengah pertama, yakni tahun 2025 – 2029, kebijakan pembangunan diarahkan pada tahapan Penguatan Fondasi Transformasi dengan tema Pembangunan landasan transformasi sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN. Arah kebijakan tersebut untuk masing-masing misi pembangunan adalah sebagai berikut:

| MISI   | ARAH KEBIJAKAN 2025 - 2029  |
|--|---|
| <b>Misi 1:</b><br>Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera                              | Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial  |
| <b>Misi 2:</b><br>Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara           | Peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja                    |
| <b>Misi 3:</b><br>Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas | Peningkatan kualitas ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat |
| <b>Misi 4:</b><br>Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi  | Penguatan supremasi hukum, keamanan dan ketangguhan daerah,   |

| MISI   | ARAH KEBIJAKAN 2025 - 2029  |
|--|---|
| Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah   | demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro   |
| <b>Misi 5:</b><br>Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal | Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan  |
| <b>Misi 6:</b><br>Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan         | Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendorong peningkatan inklusifitas sosial  |
| <b>Misi 7:</b><br>Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan  | Pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, aman dan didukung teknologi hijau  |
| <b>Misi 8:</b><br>Mewujudkan Sinergitas dan Kestinambungan Pembangunan                   | Peningkatan kapasitas dan kolaborasi stakeholders pembangunan, akuntabilitas kinerja pemda, kualitas pengelolaan fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah |

Target Sasaran Visi untuk jangka menengah 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

| NO | Sasaran Visi                                       | Baseline (2025) | Target 2029 |
|----|--|-----------------|-------------|
| 1  | Peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita |                 |             |
|    | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                       | 6,28-6,58       | 6,90-7,70   |
|    | PDRB per kapita (Rp Juta)                          | 225,27 – 226,88 | 415,8-523,8 |
|    | Kontribusi PDRB Provinsi (%)                       | 4,20            | 4,98        |
|    | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)            | 17,75-18,00     | 21,39-24,52 |
|    | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)               | 32,92           | 56,46       |
| 2  | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan             |                 |             |
|    | Tingkat Kemiskinan (%)                             | 5,05 – 5,67     | 4,27-3,07   |
|    | Rasio Gini   | 0,310 – 0,321   | 0,309-0,312 |
| 3  | Peningkatan daya saing dan inovasi daerah          |                 |             |
|    | Indeks Daya Saing Daerah                           | 3,40            | 3,57        |
|    | Indeks Inovasi Daerah                              | 50,00           | 58,86       |
| 4  | Peningkatan daya saing sumber daya manusia         |                 |             |
|    | Indeks Modal Manusia                               | 0,57            | 0,65        |

| NO | Sasaran Visi   | Baseline (2025) | Target 2029 |
|----|--|-----------------|-------------|
| 5  | Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <b>net zero emission</b> |                 |             |
|    | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)                                   | 40,82           | 67,46       |
|    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                     | 80,20           | 81,46       |

Bappeda Kaltim memiliki peranan dalam mengarahkan program pembangunan guna pencapaian target pembangunan tersebut. Salah satu agenda pembangunan ekonomi yang juga telah menjadi bagian dari kebijakan nasional adalah peningkatan nilai tambah produk/komoditas menjadi bernilai tambah melalui hilirisasi dan industrialisasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya transformasi ekonomi, yakni mengubah ketergantungan ekonomi Kaltim pada sektor ekstraktif sumber daya alam yang sifatnya tidak berkelanjutan dalam dimensi jangka panjang. Dalam lima tahun kedepan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian kaltim ditargetkan mencapai 24,52% dari kondisi awal sebesar 18%. Pencapaian ini diprediksi meningkatkan PDRB per kapita sekitar 2,3 kali dari kondisi saat ini. Target ini tentu memiliki kondisi lain yang perlu dipenuhi agar perekonomian dapat masuk kategori berkualitas, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan perekonomian dan pendapatan harus diikuti oleh pencapaian sasaran visi lainnya.

Bappeda dalam upaya pencapaian target-target pembangunan tersebut secara tugas dan fungsi akan menjadi bagian penting pada aspek tata kelola pemerintahan. Dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen utama yang menjadi ukuran kinerja seluruh aktivitas pembangunan di Kaltim. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka panjang, kinerja Bappeda akan menjadi bagian dalam pencapaian target sasaran pokok terkait kualitas layanan publik sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini.

Sasaran pokok RPJPD 2025 - 2045 yang terkait dengan tugas dan fungsi BAPPEDA

| Sasaran pokok                        | Arah pembangunan  | Indikator                                      | Baseline 2025 | Target 2029 |
|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas layanan publik | Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif | Indeks Reformasi Hukum                         | 70            | 77,5        |
|                                      |   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,00          | 3,45        |
|                                      |   | Indeks Pelayanan Publik                        | 4,06          | 4,17        |
|                                      |   | Indeks Integritas Nasional                     | 75,84         | 79,72       |

## 2) Rancangan Peraturan Daerah Kaltim tahun 2025 – 2029



Substansi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029 terletak pada visi dan misi pembangunan beserta strategi pencapaiannya. Visi menggambarkan tujuan utama Kaltim dalam lima tahun ke depan, yang dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan sebagai jalur dan prioritas utama. Visi pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 adalah "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas", dengan misi pembangunan:


1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;

3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal;
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

**Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas** mengandung makna, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah yang transformatif dan berkelanjutan harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Terdapat dua kata kunci visi RPJMD 2025 – 2029, yakni Kaltim Sukses dan Generasi Emas.

Kaltim Sukses dimaknai sebagai keberhasilan membangun Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru Nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Sementara Generasi Emas dimaknai sebagai tekad dan semangat kuat untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif.

Visi dan misi tersebut diturunkan menjadi penjenjangan kinerja sebagai fondasi tata kelola pemerintahan. Pada level strategis, penjenjangan kinerja tersebut ditampilkan pada gambar di bawah ini:



Kinerja Bappeda Kaltim lima tahun kedepan sangat berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Pencapaiannya dilaksanakan melalui program-program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam PERDA RPJMD 2025 – 2029. Program-program prioritas dimaksud juga telah termasuk program unggulan Kepala Daerah, yakni program unggulan Gratispol dan Jospol.

**Program Unggulan Gratispol**, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan unggulan yang mendukung upaya **perwujudan Generasi Emas**, yakni:

1. Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3;
2. Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;
3. Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting
4. Gratis Internet di Setiap Desa
5. Gratis Seragam Sekolah
6. Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah
7. Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah

**Program Unggulan Jospol**, terdiri dari 9 (sembilan) arah kebijakan unggulan yang mendukung upaya **perwujudan Kaltim Sukses**, yakni:

1. Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern

2. Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan layanan publik
3. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, pesantren, serta penjaga rumah ibadah
4. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM
5. Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa
6. Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan Pendidikan
7. Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional
8. Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata
9. Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta


Implementasi dari program prioritas, terutama program unggulan tersebut di atas memerlukan fondasi tata kelola pemerintahan yang terarah serta terkendali. Oleh karena itu, dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Bappeda perlu memperkuat siklus perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi dari perencanaan pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.

### **3) Rancangan Peraturan Daerah Kaltim tahun 2025 – 2029**

Dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi merupakan kebijakan yang dilegalkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat pedoman atau arahan terkait pemanfaatan ruang untuk jangka panjang. Saat ini Tata Ruang Kalimantan Timur yang berlaku adalah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur tahun 2023 – 2042. Salah satu fungsi dari kebijakan penataan ruang adalah untuk mengatur penggunaan ruang berdasarkan

prinsip keberlanjutan dan kepentingan publik. Pasal 5 Perda 1 tahun 2023 menyebutkan bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat industri hijau, pertanian, kelautan, dan perikanan, pertambangan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terdapat tiga aspek utama dalam dokumen penataan ruang, yakni rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis provinsi. Struktur ruang mencakup pengaturan ruang untuk enam aspek, yakni (1) Sistem pusat permukiman; (2) sistem jaringan transportasi; (3) sistem jaringan energi; (4) sistem jaringan telekomunikasi; (5) sistem jaringan sumber daya air; dan (6) sistem jaringan prasarana lainnya. Merujuk pada aspek pola ruang, seluruh wilayah Kaltim terdiri atas 19% kawasan lindung dan 31% kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, dominasi area adalah untuk fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan tersebut terdiri atas (1) kawasan hutan lindung di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan (2) Kawasan Lindung gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Barat. Untuk kawasan budidaya, dominasi ruang direncanakan untuk area Kawasan Hutan produksi (35,47%) dan Kawasan Pertanian (22,57%). Sementara untuk Kawasan Strategis Provinsi, terdiri atas empat Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan tiga Kawasan Strategis Provinsi (KSP), yakni KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



Gambar 2.10 Kawasan Strategis Provinsi dalam RTRWP Kaltim 2023 - 2042

Bappeda memiliki tugas untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk mencapai visi pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang menjadi pedoman utama adalah dokumen RTRWP Kaltim. Alokasi ruang yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah ini harus dijalankan dan Bappeda memiliki tugas untuk memastikan implementasi alokasi ruang tersebut mengarahkan Kaltim untuk mencapai Visi Kaltim Sejahtera 2045. Pada Lampiran XIV Perda Nomor 1 tahun 2023, terdapat indikasi program prioritas utama untuk perwujudan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim. Indikasi tersebut dibagi menjadi lima Pembangunan Jangka Menengah (PJM). Pada periode rencana strategis ini, indikasi program prioritas dapat mengacu pada PJM kedua, yakni untuk periode tahun 2025 – 2029. Indikasi program prioritas sebagaimana tertuang dalam PERDA RTRW harus menjadi pedoman bagi Bappeda Kaltim untuk melakukan telaahan terhadap rencana-rencana pembangunan yang akan disusun. Indikasi program prioritas pembangunan tersebut dapat memberikan

gambaran arahan untuk memberikan persetujuan terhadap usulan-usulan pembangunan baik yang datang dari internal organisasi (BAPPEDA) maupun dari berbagai mitra dan stakeholder pembangunan. Selain itu, indikasi program prioritas ini juga dapat menjadi filter dalam menentukan prioritas usulan belanja di tengah sumber daya pembangunan yang relatif terbatas.

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2023-2042

**INDIKASI PROGRAM UTAMA**

| NO   | PROGRAM PRIORITAS  | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN                                   | INSTANSI PELAKSANA   | PJM-1 |      | PJM-2     | PJM-3     | PJM-4     | PJM-5     |
|------|--|---|--|--|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |   |  |  | 2023  | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2042 |
| I.   | PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG  |   |  |  |       |      |           |           |           |           |
| 1.   | PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN   |   |  |  |       |      |           |           |           |           |
| 1.1. | Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional   |   |  |  |       |      |           |           |           |           |
| a.   | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b><br><br><b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>   | 1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang;<br>2. IKN. | APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Provinsi (Dinas PUPRPERA) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat |       |      |           |           |           |           |
| b.   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b><br><b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas:</b><br>1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi | 1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang;<br>2. IKN. | APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah | Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat              |       |      |           |           |           |           |

Gambar 2.11 Lampiran XIV PERDA Kaltim Nomor 1 tahun 2023

**4) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 (RPJMN 2025 - 2029)**

Pembangunan strategis lima tahun kedepan akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029. Dokumen tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025. Terdapat delapan tujuan atau cita-cita pembangunan

nasional yang menjadi pedoman dalam mengarahkan pembangunan sebagai salah satu komponen penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Delapan tujuan tersebut didefinisikan sebagai ASTA CITA, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.


Salah satu isu kewilayahan dalam Pembangunan nasional adalah adanya ketimpangan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hingga saat ini, rata-rata kontribusi Kawasan Timur Indonesia adalah pada angka 20% sementara 80% berasal dari kawasan Barat Indonesia. Kedepannya, perekonomian

wilayah timur Indonesia akan terus diupayakan untuk digerakkan agar mengalami peningkatan. Dalam lima tahun kedepan (2025 – 2029), Kawasan Timur Indonesia (KTI) ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 22,4% terhadap perekonomian Nasional. Kondisi ini meningkat dari kondisi tahun 2025 sebesar 21,4%. Target tersebut perlu dicapai guna mencapai target Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,3% - 8% pada tahun 2029.

Secara khusus, dalam RPJMN 2025 – 2029, Kalimantan Timur memperoleh distribusi target guna mendorong dan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Nasional. Target yang didistribusikan ke Provinsi Kalimantan Timur tersebut yakni:

|                               | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini    | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%)     |
|-------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025<br>(Rata-rata 2025-2029) | 7,8     | 237,1                     | 4,2                          | 4,24 - 5,05            | 0,310-0,321   | 0,59                 | 40,82                              | 80,20       | 4,60 - 5,14 |
| 2029<br>(2029)                | 8,6     | 326,9                     | 4,6                          | 2,37 - 3,37            | 0,309 - 0,313 | 0,62                 | 67,46                              | 80,87       | 4,14 - 4,77 |

Gambar 2.12 Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur dalam RPJMN 2025 - 2029



Gambar 2.13 Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMN 2025 – 2029

### 5) Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2020 - 2024

Tujuan strategis Kementerian PPN/BAPPENAS yang secara langsung berhubungan dengan kinerja BAPPEDA adalah hal-hal terkait perwujudan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan

mempercepat kemajuan Indonesia serta perwujudan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Salah satu sasaran dalam pencapaian tujuan strategis tersebut adalah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Daerah. Sasaran tersebut menjadi bagian dari komponen Indeks Perencanaan pembangunan Nasional. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kondisi positif. Tahun 2023, IPPN Kaltim masuk kategori baik dengan nilai 88,13 bahkan mengalami peningkatan menjadi Sangat Baik tahun 2024 dengan nilai 99,13.

Peningkatan kompetensi perencana secara nasional juga merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas. Dalam rencana strategisnya, Bappenas menargetkan peningkatan kualifikasi perencana agar memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bappenas menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang terbuka bagi masyarakat, khususnya bagi Pejabat Fungsional Perencana. Strategi tersebut tentu membuka peluang bagi daerah untuk turut berkontribusi dalam mendukung kinerja Bappenas, salah satunya melalui peningkatan standar dan kompetensi pejabat fungsional perencana di Kalimantan Timur. Terdapat berbagai program pendidikan dan pelatihan yang disiapkan Bappenas baik yang bersifat memperoleh gelar, non gelar dengan lokasi di dalam hingga di luar negeri. Mengingat sumber daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan, upaya peningkatan kualitas SDM dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis lainnya. Peningkatan kualitas & kompetensi perencana di Kalimantan Timur dapat menjadi titik penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, terutama menghasilkan perencanaan yang inovatif, memiliki daya tanggap terhadap dinamika pembangunan, inklusif dan berkelanjutan, serta visioner.

**Tabel 8.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024**

| Tujuan Bappenas   | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target   |          |          |          |         |
|---|--|---|----------|----------|----------|----------|---------|
|   |  |   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia | 1 SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional                                      | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.<br>a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat<br>b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat<br>c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | 75       | 80       | 85       | 90       | 95      |
|   |  | Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi   | 85%      | 87,5%    | 90%      | 92,5%    | 95%     |
|   | 2 SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional  | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional<br>a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat<br>b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah   | 80-83,9% | 84-87,9% | 88-91,9% | 92-95,9% | 96-100% |
|   |  |   |          |          |          |          |         |
| Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan               | 3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner   | 3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L  | 85-87,9% | 88-90,9% | 91-93,9% | 94-96,9% | 97-100% |
|   |  | 3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L   | 75-79,9% | 80-84,9% | 85-89,9% | 90-94,9% | 95-100% |
| Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien | 4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas  | 83,00    | 86,00    | 90,00    | 90,50    | 91,00   |
|   |  | b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional   | 85       | 88       | 90       | 92       | 95      |
|   |  | c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional  | 85%      | 88%      | 90%      | 92%      | 95%     |

Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah juga dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi perencanaan pembangunan daerah. Nilai ini menjadi dasar dalam penetapan penerima Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kementerian PPN/Bappenas. Dalam dua tahun terakhir, pencapaian Kalimantan Timur baru terbatas pada menjadi nominasi 12 besar dari penghargaan tersebut. Berdasarkan hasil penilaian dokumen PPD yang disampaikan dalam bentuk *spider web*, tampak bahwa salah satu titik lemah Provinsi Kalimantan Timur adalah dalam hal inovasi pembangunan. Meskipun terdapat perbaikan sejak tahun 2023, inovasi untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu hal yang perlu terus menjadi perhatian.

## 6) KLHS RPJMD Kaltim 2025 – 2029 & Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)

Telaah terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025 – 2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam rencana strategis ini diintegrasikan. Kondisi ini dipilih mengingat arahan rekomendasi kebijakan dalam KLHS disusun berdasarkan tujuh belas Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Progress, realisasi, serta capaian dari TPB di Kalimantan Timur menjadi bahan utama penyusunan rekomendasi kebijakan jangka menengah 2025 – 2029 yang harus diperhatikan dalam upaya menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Integrasi KLHS dan TPB/SDGs menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan jangka menengah. Dengan kondisi ini, pembangunan daerah (dalam hal ini Kalimantan Timur) menunjukkan implementasi nyata sebagai bagian penting dalam pencapaian target sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai target pembangunan daerah perlu diupayakan pencapaiannya dengan tetap melestarikan dan menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup.

Hasil analisis dan proyeksi capaian TPB/SDGs saat ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai 100% target nasional SDGs pada Tahun 2034 – 2035. Rentang pencapaian ini lebih panjang dibanding target nasional yang seharusnya dicapai pada tahun 2030. Kondisi ini merupakan hasil upaya sebagaimana mestinya atau *Business as Usual* atau tanpa adanya upaya tambahan. Target dapat tercapai tepat waktu, yakni tahun 2030, jika terdapat upaya tambahan pada empat pilar pembangunan. Secara keseluruhan, dibutuhkan upaya tambahan sebesar 2,95% - 20,49% hingga tahun 2030, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

| Kebutuhan Capaian Dengan Upaya Tambahan (DUT) | Tahun       |             |             |              |              |              |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2025        | 2026        | 2027        | 2028         | 2029         | 2030         |
| Lingkungan (%)                                | 0,76        | 1,66        | 2,56        | 3,45         | 4,35         | 5,25         |
| Ekonomi (%)                                   | 0,70        | 1,53        | 2,37        | 3,20         | 4,03         | 4,86         |
| Sosial (%)                                    | 1,32        | 2,88        | 4,45        | 6,01         | 7,58         | 9,14         |
| Hukum dan Tata Kelola (%)                     | 0,22        | 0,49        | 0,76        | 1,02         | 1,29         | 1,56         |
| <b>TPB Provinsi Kalimantan Timur</b>          | <b>2,95</b> | <b>6,46</b> | <b>9,97</b> | <b>13,47</b> | <b>16,98</b> | <b>20,49</b> |

Dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hanya terdapat tiga TPB yang akan tercapai pada tahun 2030 Tanpa Usaha Tambahan (TUT). Ketiga TPB tersebut yakni Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (TPB 12), Penanganan Perubahan Iklim (TPB 13), dan Ekosistem lautan (TPB 14). Sementara untuk empat belas TPB lainnya membutuhkan Daya Usaha Tambahan (DUT).



Gambar 2.14. Informasi TPB berdasarkan kebutuhan DUT dan TUT

Secara garis besar, tujuh belas TPB memiliki sembilan puluh empat (94) target, serta 234 indikator. Hasil pengukuran dan evaluasi pencapaian indikator TPB Kalimantan Timur tahun 2018 – 2023 menunjukkan terdapat hal-hal yang perlu tindak lanjut dan penanganan khusus. Tindak lanjut tersebut terletak pada 4% indikator yang tidak memiliki data, 14% indikator yang belum dilaksanakan, serta 30% indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Terkait hal tersebut, dokumen KLHS RPJMD 2025 – 2029 memberikan rekomendasi

untuk meningkatkan kinerja/performa Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian program pembangunan.

| TPB          | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan                                  | Target    | Indikator  | 2023       |           |           |          |
|--------------|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
|              |   |           |            | SS         | SB        | BB        | NA       |
| 1.           | Tanpa Kemiskinan  | 5         | 24         | 3          | 8         | 1         | 0        |
| 2.           | Tanpa Kelaparan   | 3         | 11         | 8          | 2         | 3         | 0        |
| 3.           | Kehidupan Sehat dan Sejahtera                                     | 11        | 34         | 11         | 9         | 9         | 0        |
| 4.           | Pendidikan Berkualitas  | 7         | 10         | 23         | 15        | 6         | 0        |
| 5.           | Kesetaraan Gender   | 6         | 15         | 4          | 4         | 0         | 1        |
| 6.           | Air Bersih dan Sanitasi Layak                                     | 6         | 21         | 4          | 5         | 2         | 0        |
| 7.           | Energi Bersih dan Terjangkau                                      | 3         | 6          | 2          | 2         | 0         | 0        |
| 8.           | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi                           | 7         | 19         | 9          | 1         | 1         | 0        |
| 9.           | Industri, Inovasi, dan Infrastruktur                              | 6         | 15         | 7          | 2         | 0         | 0        |
| 10.          | Berkurangnya Kesenjangan  | 4         | 9          | 5          | 4         | 0         | 0        |
| 11.          | Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan                            | 8         | 18         | 6          | 4         | 2         | 3        |
| 12.          | Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab                      | 5         | 5          | 8          | 0         | 1         | 1        |
| 13.          | Penanganan Perubahan Iklim  | 2         | 3          | 4          | 1         | 1         | 0        |
| 14.          | Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim | 2         | 4          | 6          | 0         | 0         | 1        |
| 15.          | Ekosistem Daratan   | 5         | 7          | 4          | 0         | 1         | 1        |
| 16.          | Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh                | 7         | 18         | 12         | 12        | 2         | 1        |
| 17.          | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan                                   | 7         | 16         | 7          | 1         | 3         | 1        |
| <b>Total</b> |   | <b>94</b> | <b>234</b> | <b>123</b> | <b>70</b> | <b>32</b> | <b>9</b> |

Keterangan:

- SS: Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;
- SB: Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional;
- BB: indikator yang belum dilaksanakan; dan NA: indikator yang tidak ada datanya

Kesimpulan dokumen KLHS menuangkan bahwa setidaknya terdapat dua faktor yang diduga menjadi penyebab belum terlaksananya program pembangunan untuk pencapaian target SDGs. Faktor tersebut adalah keterbatasan anggaran untuk menjalankan program pembangunan serta keterbatasan data yang tersedia. Dua poin ini menjadi poin evaluasi dan refleksi penting bagi organisasi yang memiliki tugas sebagai

koordinator, yakni Bappeda, guna pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Terdapat Enam isu paling strategis terkait Pembangunan Berkelanjutan yang diangkat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Keenam isu strategis tersebut adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Isu Strategis dalam KLHS Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

| <b>ISU STRATEGIS</b>   |
|--|
| Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan dan Ketahanan Pangan   |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas, dan Kesetaraan Gender  |
| Pengembangan Industri, Inovasi, dan infrastruktur  |
| Perwujudan Pembangunan Ramah Terhadap Ekosistem, Perubahan Iklim dan Transisi Energi   |
| Perwujudan Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Energi Bersih, dan Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab |
| Penanganan Dampak Pemindahan Ibukota Nusantara ke Pulau Kalimantan   |

Secara spesifik, keterlibatan Bappeda pada isu paling strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pada isu Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan, dan Ketahanan Pangan. Berdasarkan pemetaan tujuh belas TPB, isu strategis Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan, dan Ketahanan Pangan akan secara langsung berkaitan dengan tiga TPB, yakni TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), dan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Usulan kebijakan spesifik untuk isu strategis berikut yakni:

1. Peningkatan Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan
2. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas realisasi pencapaian 100%
3. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, 5 %
4. Persentase rumah tangga yang berpendapatan rendah mengakses rumah layak huni (kelompok penduduk 40% terbawah), Realisasi

Pencapaian 60,78%


5. Peningkatan usaha pencegahan Stunting
6. Pengendalian Produktivitas Perekonomian Lokal dengan kajian ekonomis dan ekologis
7. Menginisiasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam perekonomian daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (potensi wilayah) pada masing-masing wilayah terutama untuk Kawasan daerah tertinggal
8. Pengembangan pada Kawasan Daerah Tertinggal secara berkelanjutan dan disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung seperti pembangunan akses jalan, pembangunan IPAL, dan sanitasi terpadu
9. Penambahan kapasitas produksi secara bertahap sesuai rencana prioritas, penambahan kapasitas produksi akan mempengaruhi sistem penyediaan air baku untuk SPAM terutama pada pemerataan pendistribusian kebutuhan air di Kawasan daerah Tertinggal
10. Peningkatan pada sektor unggulan daerah tertinggal dan dapat bersaing dengan perekonomian wilayah lainnya

## **7) Implementasi Transisi Energi pada Skala Global**

Agenda transisi energi menjadi isu pada lingkungan global yang sudah tentu akan berpengaruh pada dinamika pembangunan di Kalimantan Timur. Secara global, target lingkungan nir emisi atau emisi bersih ditargetkan tercapai pada tahun 2050 sesuai dengan kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) tahun 2015. Pada skala nasional, target ini diprediksi dapat tercapai pada tahun 2060. Komitmen ini akan menurunkan permintaan terhadap salah satu komoditas Sumber Daya Alam (SDA) andalan Kaltim, yakni batu bara. Saat ini, Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan produksi batu bara terbesar secara nasional. Dari total produksi batu bara nasional, Kalimantan Timur berkontribusi sebesar

47-48%. Dalam lingkup provinsi, kontribusi sektor pertambangan dan penggalan telah lama mendominasi perekonomian Kaltim, di mana pada tahun 2023 berada pada angka 43,19%.

Terdapat dua prediksi penurunan permintaan batu bara global berdasarkan sebuah kajian yang dilakukan oleh Climate Transparency dan Institute for Essential Services Reform (IESR). Skenario pertama memprediksi akan ada sedikit peningkatan terhadap permintaan batu bara global hingga 10% hingga tahun 2030 sebelum terjadi penurunan drastis hingga 100 juta ton hingga tahun 2050. Skenario ini adalah berdasarkan kebijakan nasional saat ini, sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional, RUPTL, serta mempertimbangkan *outlook* energi pada skala global. Prediksi penurunan yang sangat drastis terlihat jika kebijakan nasional menerapkan komitmen pencapaian lingkungan niremisi sesuai Paris Agreement, sebagaimana tertuang pada skenario kedua. Pada skenario kedua, permintaan batu bara akan menurun sebesar 20% pada tahun 2030, 60% pada tahun 2040, dan hampir mencapai 90% pada tahun 2050. Secara kuantitas, permintaan batu bara nasional akan turun dari kondisi saat ini ± 550 juta ton menjadi 440 juta ton tahun 2030 dan akan tersisa permintaan hanya 70 juta ton pada tahun 2050.



Sumber: IESR Study, Juli 2022.

Gambar 2.15. Prediksi penurunan permintaan batu bara nasional.

Kondisi ini tentu berdampak terhadap dinamika pembangunan di Kalimantan Timur. Meskipun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja secara langsung, sektor ini memiliki banyak keterkaitan dengan aspek dan sektor pembangunan lainnya. Pendapatan Daerah pun akan terpengaruh, baik dari komponen bagi hasil hingga pajak kendaraan/alat berat yang digunakan untuk aktivitas pertambangan dan penggalian.

Kondisi ini tentu menjadi isu strategis bagi perencanaan dan kebijakan pembangunan Kaltim kedepan. Transformasi ekonomi yang telah menjadi agenda utama pembangunan dapat diakselerasi dengan hadirnya agenda transisi energi. Sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025 – 2029, permasalahan utama pembangunan Kaltim adalah Ketergantungan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada Sektor Tambang dan Migas. Permasalahan pokok ini dilingkupi oleh enam permasalahan pokok, mulai dari belum optimalnya pemerataan kualitas SDM yang berdaya saing, hingga permasalahan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, sebagaimana tergambar pada bagan di bawah ini.




Gambar 2.16. Ilustrasi ketergantungan Ekonomi Prov. Kaltim pada Sektor Tambang dan Migas

## **8) Peraturan Perundangan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN)**

Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2023 secara umum menjabarkan hal-hal utama terkait visi, tujuan, prinsip, pentahapan, hingga pemindahan Ibu Kota Negara. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelaskan bahwa IKN tidak hanya mencakup area kota yang menjadi pusat komando atau pusat administrasi nasional. Pembangunan IKN juga termasuk interaksi dengan wilayah di sekitarnya yang secara komprehensif menjadi bagian dalam pembangunan regional. Cakupan tersebut kemudian didefinisikan sebagai superhub ekonomi IKN. Superhub ekonomi IKN merupakan strategi yang akan diterapkan guna menggerakkan perekonomian Kaltim, perekonomian Kalimantan, serta sebagai penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Superhub ekonomi IKN juga termasuk area ekosistem tiga kota (tri-city ecosystem) yakni IKN, Samarinda, dan Balikpapan. Terdapat beberapa klaster industri yang akan dikembangkan dengan IKN sebagai faktor pemampu atau sebagai pusat komando. Ekonomi di IKN akan difokuskan pada ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi yang menggerakkan dinamika klaster-klaster ekonomi superhub lainnya. Rencana induk sebagaimana terlampir dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara beserta perubahannya didetailkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 63 tahun 2022.

## Prioritas Klaster Ekonomi dan Strategi Klaster

Visi IKN *Economic Superhub* akan diwujudkan melalui **6 klaster ekonomi** yang strategis, resilien, dan inovatif, dengan dukungan fondasi yang kokoh dalam bentuk infrastruktur



Gambar 2.17. Klaster Ekonomi Superhub Ekonomi IKN. Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2023)

Terdapat potensi kesenjangan/disparitas pembangunan antara IKN dengan wilayah Kaltim. Kondisi ini tergambar kuat pada beberapa *Key Performance Indicators* (KPI) IKN yang berfokus pada pencapaian target pembangunan di area delineasi IKN. KPI tersebut relatif mudah dicapai dalam konteks spasial yang terencana dan terkendali. Namun, faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target KPI justru tersebar di wilayah sekitarnya, di luar area delineasi, yang tidak mendapat perhatian yang sama. Dalam hal ini terdapat potensi/indikasi eksternalitas negatif dari tercapainya beberapa KPI yang berdampak pada area Provinsi Kalimantan Timur. KPI dimaksud yakni Nol persen kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035, PDB Per Kapita setara negara berpendapatan tinggi, dan Rasio Gini regional terendah di Indonesia tahun 2045

| 1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam  | 2. Bhinneka Tunggal Ika   | 3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses  | 4. Rendah Emisi Karbon  | 5. Sirkuler & Tangguh   | 6. Aman & Terjangkau  | 7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi  | 8. Peluang Ekonomi untuk Semua                        |
|---|---|--|---|---|---|--|---|
| 1.1 >75% dari 256K Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)                                 | 2.1 100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru  | 3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif                   | 4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN   | 5.1 >10% dari lahan 256K Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan      | 6.1 <i>Top-10 EIU Liveable City</i> di dunia pada tahun 2045  | 7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) oleh United Nations (UN) | 8.1 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035   |
| 1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit   | 2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial / masyarakat dalam waktu 10 menit                         | 3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik                     | 4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung                     | 5.2 60% daur ulang semua timbulan limbah di tahun 2045                    | 6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256k memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045                        | 7.2 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis  | 8.2 PDB per kapita negara berpendapatan tinggi        |
| 1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai) | 2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif | 3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030 | 4.3 <i>Net zero emission</i> untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256K Ha | 5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035 | 6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang (1:2:3) untuk jenis mewah, menengah, dan sederhana | 7.3 >75% <i>Business Satisfaction</i> dengan peringkat <i>Digital Services</i>                                     | 8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Gambar 2.18. *Key Performance Indikator (KPI) IKN*. Sumber: UU IKN No. 3/2022

Kalimantan Timur memiliki tantangan untuk bergerak mencapai visi pembangunan inklusif dengan berupaya meminimalisir disparitas wilayah terutama dengan area IKN. Kondisi ini dapat tercapai jika pembangunan di Kalimantan Timur berkualitas dan mampu bergerak seiring, seirama, bahkan setara dengan kualitas pembangunan IKN.

Posisi Kaltim sebagai mitra strategis IKN menjadikan Kaltim sebagai daerah yang memperoleh perhatian dari berbagai stakeholders. Tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga global. Berbagai organisasi/institusi baik nasional maupun global telah berkolaborasi membantu integrasi pembangunan IKN dengan Kalimantan Timur. Hingga saat ini, telah banyak bantuan awal yang diberikan terutama upaya mengkaji berbagai aspek pembangunan yang dapat membantu Kaltim bergerak merespon dinamika pembangunan IKN kedepan. Dengan kondisi ini, Bappeda Kaltim perlu memiliki kemampuan menelaah hasil bantuan kajian yang diberikan dan secara strategis yakni mengarahkan pada aksi maupun program yang berdampak pada percepatan pembangunan. Selain menelaah hasil kajian dari berbagai

institusi, baik pemerintah pusat maupun mitra lainnya, Bappeda Kaltim perlu memiliki kemampuan untuk melakukan *self assessment* atau evaluasi mandiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Kemampuan ini penting guna menjadi posisi strategis Pemerintah Provinsi dalam mengarahkan pembangunan menuju visi Kaltim Sejahtera 2045.

### Kesimpulan Hasil Penelaahan Hal Strategis terkait Kinerja Organisasi

*Summary* dari hasil penelaahan berbagai hal strategis terkait kinerja organisasi disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Hasil Penelaahan untuk Penentuan Calon Isu Strategis Organisasi

| Aspek Penelaahan  | Calon Isu Strategis  |
|---|--|
| PERDA Kaltim No. 11 tahun 2024 tentang RPJPD Kaltim                             | Pencapaian target-target Pembangunan jangka panjang terutama dalam upaya transformasi dominasi perekonomian Kaltim   |
| PERDA Kaltim Nomor 1 tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2025 - 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kebijakan perencanaan pembangunan sebagai fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan daya saing daerah</li> <li>o Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui program prioritas, termasuk di dalamnya program unggulan kepala daerah</li> </ul> |
| PERDA No. 1 tahun 2023 tentang RTRWP Kaltim 2023 - 2045                         | Indikasi program utama Pembangunan tercakup dan terakomodir dalam program-program pembangunan  |
| Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2025 - 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pencapaian target-target pembangunan secara inovatif dan berbasis perspektif maju serta termutakhir</li> <li>o Responsif terhadap dinamika pembangunan hingga skala global</li> <li>o Peningkatan kompetensi jabatan fungsional perencana</li> </ul>                                    |

| Aspek Penelaahan  | Calon Isu Strategis   |
|---|---|
| KLHS RPJMD Kaltim 2025 – 2029 & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) | Pencapaian target-target SDGs secara normal maupun melalui perlu upaya percepatan agar target dapat tercapai tepat waktu  |
| Peraturan Perundangan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN)                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara strategis memegang kendali terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh berbagai kajian pembangunan</li> <li>2. Responsif dan <i>agile</i> terhadap proses kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan baik skala nasional maupun global</li> </ol> |
| Implementasi Transisi Energi pada Skala Global                              | Mengantisipasi dinamika pembangunan seiring prediksi penurunan demand komoditas unggulan utama Kaltim   |

Tabel 2.11 Referensi kriteria penapisan isu strategis organisasi

| No           | Kriteria*)   | Bobot**)   |
|--------------|--|------------|
| 1            | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota | 20         |
| 2            | Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD  | 10         |
| 3            | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik   | 20         |
| 4            | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah  | 10         |
| 5            | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani  | 15         |
| 6            | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan  | 25         |
| <b>Total</b> |  | <b>100</b> |

Sumber: Permendagri 86/2017

Hasil identifikasi tersebut menjadi bahan penelaahan, penapisan, dan pendalaman pada diskusi internal. Sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut, calon isu strategis yang teridentifikasi dilakukan proses penilaian internal untuk menentukan prioritas atau tingkat urgensi dari calon isu strategis tersebut. Kriteria dalam penapisan salah satunya menggunakan referensi dari Permendagri 86 tahun 2017, yakni menggunakan enam kriteria. Kertas kerja penapisan tersebut dapat diakses pada tautan berikut: <https://bit.ly/IsuStrat2529>.

Tabel 2.12 Isu Strategis Perangkat Daerah

| POTENSI DAERAH – SESUAI TUSI   | PERMASALAHAN  | ISU KLHS  | ISU LINGKUNGAN DINAMIS   |   |  | ISU STRATEGIS PD  |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  |   |   | GLOBAL   | NASIONAL  | REGIONAL   |   |
| Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembangunan secara makro belum sepenuhnya selaras dengan implementasi pada level operasional</li> <li>2. Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah belum berperan optimal dalam perumusan kebijakan</li> </ol> | Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memerlukan upaya percepatan agar target dapat dicapai tepat waktu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs)</li> <li>2. Implementasi Transisi Energi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian target Pembangunan nasional, terutama target yang didistribusikan ke Kaltim</li> <li>2. Upaya perwujudan superhub ekonomi IKN di Kalimantan Timur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya perwujudan superhub ekonomi Nusantara</li> <li>2. Kerja sama regional Kalimantan dalam pencapaian target pembangunan nasional</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptabilitas organisasi terhadap dinamika pembangunan termutakhir baik yang menjadi arahan/keepakatan nasional maupun inisiatif provinsi</li> <li>2. Kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan yang luas pada berbagai skala untuk mewujudkan visi pembangunan Kaltim</li> <li>3. Pencapaian target-target SDGs tepat waktu</li> <li>4. Dinamika pembangunan Kaltim sebagai dampak dari implementasi transisi energi</li> </ol> |

Isu strategis tersebut akan menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan strategi kinerja organisasi lima tahun kedepan.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, & ARAH KEBIJAKAN**

**1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Periode 2025 – 2029 Bappeda menjalankan fungsi perencanaan pembangunan untuk pencapaian visi **”KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS”**. Visi ini akan didorong oleh enam misi yang mencakup sektor/aspek Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan, Kehidupan Sosial, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya pencapaian visi tersebut, Bappeda menjadi bagian dalam pencapaian misi & tujuan terkait **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**. Tabel di bawah ini menggambarkan Tujuan dan Sasaran pembangunan yang akan menjadi pedoman Bappeda dalam menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, Bappeda akan menjadi fondasi strategis dalam pencapaian Nilai AKIP Pemerintah Daerah.

| LANDASAN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK   |   |              |                |               |               |               |               |               |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tujuan/sasaran   | Indikator                               | Capaian 2024 | Target kinerja |               |               |               |               |               |
|  |   |              | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
| <b>Tujuan 3:</b><br>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik   | Indeks Reformasi Birokrasi              | 85,16        | 85,84          | 86,53         | 87,22         | 87,92         | 88,63         | 89,34         |
| <b>Sasaran 9 :</b><br>Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan | <b>Nilai AKIP</b>                       | <b>78,74</b> | <b>79,19</b>   | <b>79,78</b>  | <b>80,36</b>  | <b>80,95</b>  | <b>81,54</b>  | <b>82,13</b>  |
|  | Indeks Integritas Nasional              | 72,75        | 75,84          | 76,62         | 77,40         | 78,17         | 78,95         | 79,96         |
|  | Indeks Inovasi Daerah                   | 61,74        | 62,87          | 64,00         | 65,13         | 66,26         | 67,39         | 68,52         |
|  | Sistem Merit                            | 271*         | 279            | 286           | 294           | 301           | 309           | 316           |
|  | Indeks Pengelolaan Aset Daerah (indeks) | 2,26*        | 2,26–<br>2,33  | 2,33–<br>2,40 | 2,40–<br>2,47 | 2,47–<br>2,54 | 2,54–<br>2,61 | 2,61–<br>2,69 |

Berdasar pada upaya pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah melalui tugas urusan perencanaan pembangunan, Tujuan dari kinerja Bappeda Kaltim untuk tahun 2025 – 2029 adalah:

**”Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”**

Tujuan tersebut dijabarkan menjadi dua sasaran kinerja, yakni:

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Sasaran 1:</b><br/>Meningkatnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah</p> | <p><b>Sasaran 2:</b><br/>Meningkatnya akuntabilitas, tata kelola, dan profesionalisme perangkat daerah</p> |
|--|--|

Ukuran keberhasilan serta target kinerja dari tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2025-2029

| Tujuan/Sasaran   | Indikator                                    | Baseline<br>2024 | Target |       |       |       |       |       |
|--|--|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |                  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| <b>Tujuan:</b><br>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah               | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) | 90,11            | 90,88  | 91,40 | 92,00 | 92,35 | 93,05 | 93,80 |
| <b>Sasaran 1:</b><br>Meningkatnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah | Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah | N/A              | 81,50  | 82,50 | 84,00 | 84,50 | 86,00 | 88,00 |

| Tujuan/Sasaran   | Indikator                                    | Baseline<br>2024 | Target |       |       |       |       |       |
|--|--|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |                  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| <b>Sasaran 2:</b><br>Meningkatnya akuntabilitas, tata kelola, dan profesionalisme perangkat daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah                  | 80,90            | 82,00  | 83,50 | 84,00 | 84,50 | 85,00 | 86,00 |
|  | Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah. | 86,38            | 86,75  | 87,00 | 87,50 | 88,00 | 88,50 | 89,00 |

## Penjelasan singkat indikator keberhasilan kinerja Perangkat Daerah

### a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kaltim 2025 - 2029 merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas dokumen perencanaan pembangunan beserta dampaknya pada tingkat provinsi. Indeks tersebut dinilai dari aspek keselarasan dokumen, kualitas, dan pencapaian kinerja pembangunan daerah. IPPD terdiri dari 6 (enam) komponen dan diturunkan menjadi sub. Komponen. Beberapa diantaranya memiliki sub.sub Komponen. Komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Komponen Perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

| NO | KOMPONEN   | INDEKS TERTIMBANG (BOBOT) | PERIODE PENILAIAN | PENANGGUNG JAWAB      |
|----|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD                           | 10                        | Semester 1 & 2    | P2EPD                 |
| 2  | Persentase keselarasan Dokrenbangda dengan Dokren Perangkat Daerah | 30                        | Semester 1 & 2    | PPM, PSDA, IW         |
| 3  | Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran                | 20                        | Triwulan III & IV | P2EPD & PPM, PSDA, IW |
| 4  | Tingkat pencapaian target pembangunan daerah                       | 25                        | Semester 1 & 2    | P2EPD & PPM, PSDA, IW |
| 5  | Tingkat keselarasan & dukungan Kabupaten/Kota                      | 10                        | Semester 1        | P2EPD                 |
| 6  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                       | 5                         | Semester 1        | Sekretariat           |

Indikator ini disusun untuk mengukur pencapaian terhadap kinerja pada level TUJUAN. Secara umum, tujuan dari indeks ini adalah:

1. Mengukur kinerja dari pelaksanaan Urusan Perencanaan oleh Bappeda Kaltim. Kinerja dimaksud dinilai dari aspek kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dari segi keselarasan dan konsistensi serta kualitas dokumen
2. Mendorong proses penyusunan dokumen perencanaan berbasis hasil
3. Menyediakan bahan evaluasi kinerja pembangunan urusan perencanaan pembangunan daerah

Penjelasan secara rinci terkait metode perhitungan serta data yang dibutuhkan akan disajikan pada dokumen terpisah. Nilai IPPD dirilis untuk periode satu tahun. Dalam proses perhitungannya, terdapat titik/poin perhitungan berkala berdasarkan penjadwalan proses perencanaan dan penganggaran.

Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci aspek-aspek perhitungan hingga level sub.sub komponen.

Tabel 3.3 Rincian sub komponen dan sub. sub komponen IPPD tahun 2025 – 2029

| NO | KOMPONEN PENILAIAN  | INDEKS PENIMBANG (Bobot) | SUB. KOMPONEN | SUB. SUB. KOMPONEN   |     |  |
|----|---|--------------------------|---------------|--|-----|--|
| 1  | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD  | 10                       | a             | Seluruh sasaran jangka menengah dijawab melalui prioritas pembangunan tahun bersesuaian                        |     |  |
|    |   |                          | b             | Seluruh Program Prioritas RPJMD menjadi Program RKPD (tahun bersesuaian)                                       |     |  |
|    |   |                          | c             | Indikator RPJMD pada seluruh jenjang kinerja (Tujuan, Sasaran, Program digunakan pada RKPD (tahun bersesuaian) |     |  |
|    |   |                          | d             | Target RKPD pada seluruh jenjang kinerja (Tujuan, sasaran, program prioritas) minimal sama dengan target RPJMD |     |  |
| 2  | Persentase keselarasan Dokumen rencana pembangunan daerah dengan Dokumen rencana Perangkat Daerah | 30                       | a             | Persentase keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD <b>(30%)</b>  | 1   | Tujuan Perangkat Daerah merupakan turunan/mendukung tujuan/sasaran RPJMD   |
|    |   |                          |               |  | 2.1 | Indikator kinerja tujuan dan sasaran RENSTRA merupakan turunan dan/atau mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD  |
|    |   |                          |               |  | 2.2 | Target kinerja tujuan & sasaran RENSTRA PD memenuhi kriteria berikut:<br>- Minimal sama dengan target RPJMD (jika memiliki indikator sama dengan RPJMD); atau<br>- Telah dihitung secara cermat dan diyakini dapat mengungkit pencapaian target tujuan/sasaran RPJMD (jika berbeda dengan indikator RPJMD) |
|    |   |                          |               |  | 3   | RENSTRA PD telah mengakomodir Program RPJMD yang menjadi tugas/urusan/sektornya (jika mengampu program RPJMD)  |

| NO | KOMPONEN PENILAIAN | INDEKS PENIMBANG (Bobot) | SUB. KOMPONEN  | SUB. SUB. KOMPONEN   |
|----|--------------------|--------------------------|--|--|
|    |                    |                          |  | 4 Indikator kinerja Program pada RENSTRA PD sama dengan yang digunakan dalam RPJMD (jika mengampu program RPJMD) |
|    |                    |                          |  | 5 Target kinerja Program pada RENSTRA PD minimal sama dengan target RPJMD (jika mengampu program RPJMD)          |
|    |                    |                          | b Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA PD <b>(70%)</b> | 1 Seluruh Program RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor)                                      |
|    |                    |                          |  | 2 Seluruh Kegiatan RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor)                                     |
|    |                    |                          |  | 3 Seluruh Sub Kegiatan RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor)                                 |
|    |                    |                          |  | 4.1 Indikator kinerja Program pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD                                 |
|    |                    |                          |  | 4.2 Indikator kinerja Kegiatan pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD                                |
|    |                    |                          |  | 4.3 Indikator kinerja Sub Kegiatan pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD                            |
|    |                    |                          |  | 5.1 Target kinerja Program pada RENJA PD minimal sama dengan target RKPD   |
|    |                    |                          |  | 5.2 Target kinerja Kegiatan minimal sama dengan target RKPD  |
|    |                    |                          |  | 5.3 Target kinerja Sub Kegiatan pada RENJA PD minimal sama dengan target RKPD                                    |

| NO | KOMPONEN PENILAIAN  | INDEKS PENIMBANG (Bobot) | SUB. KOMPONEN | SUB. SUB. KOMPONEN  |
|----|---|--------------------------|---------------|---|
| 3  | Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran                               | 20                       | a             | Persentase pemenuhan anggaran program prioritas RKPD dalam APBD |
|    |   |                          | b             | Persentase kesesuaian target program prioritas pada RKPD & APBD |
| 4  | Tingkat pencapaian target pembangunan daerah                                      | 25                       | a             | Persentase tujuan dan saaran pembangunan yang mencapai target   |
|    |   |                          | b             | Persentase Program Prioritas Pembangunan yang mencapai target   |
| 5  | Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antar tingkat pemerintahan | 10                       | a             | Keselarasan RKPD dengan RKP                                     |
|    |   |                          | b             | Keselarasan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab//Kota                 |
| 6  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 5                        | -             |   |

## **b. Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah**

Indikator kinerja sasaran pertama merupakan bagian dari komponen penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), yakni pada komponen keempat. Komponen 4 merupakan aspek untuk menilai apakah target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat tercapai. Terdapat dua aspek yang akan dinilai, yakni dari sisi pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan serta dari sisi pencapaian target program prioritas.

| <b>Sub. Sub komponen</b>                                      | <b>Kriteria Penilaian</b>   |
|---|---|
| Persentase sasaran strategis pembangunan yang mencapai target | ▪ Jumlah tujuan dan sasaran pembangunan yang mencapai target dibagi total tujuan dan sasaran pembangunan daerah |
| Persentase Program Prioritas Pembangunan yang mencapai target | ▪ Jumlah program prioritas yang mencapai target dibagi total program prioritas                                  |

## **c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (AKIP)**

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Penilaian dilakukan setiap tahun untuk menilai kinerja (n-1). Terdapat empat komponen yang dinilai dari kinerja organisasi, dengan masing-masing komponen memiliki bobot tertentu. Komponen tersebut adalah sebagai berikut:

| <b>Komponen</b>                            | <b>Bobot Penilaian</b> |
|--|------------------------|
| 1. Perencanaan Kinerja                     | 30                     |
| 2. Pengukuran Kinerja                      | 30                     |
| 3. Pelaporan Kinerja                       | 15                     |
| 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25                     |

#### **d. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Bappeda diukur dengan sembilan unsur, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Sembilan unsur tersebut yakni: Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku pelaksana, Kualitas sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey, utamanya secara daring pada berbagai event/kegiatan perangkat daerah maupun di lingkungan organisasi untuk pelayanan secara rutin.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi Kinerja**

### **a. Arah Kebijakan Kinerja Perangkat Daerah**

Strategi kinerja Bappeda lima tahun kedepan dirumuskan dengan prinsip utama yaitu upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui tugas pemerintahan urusan perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, Bappeda menjadi fondasi strategis dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik melalui penjenjangan target-target pembangunan daerah. Target tersebut akan menjadi dasar dari penilaian Akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah.

Dalam dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang RPJMD Kaltim 2025 – 2029, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu diimplementasikan melalui tugas dan fungsi Bappeda adalah:

#### **‘Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja’**

Berdasarkan pentahapan pembangunan daerah, arah kebijakan Bappeda akan diimplementasikan secara bertahap tiap tahun.

Pentahapan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pentahapan Arah Kebijakan Tahunan

| Tahap 1<br>2026   | Tahap 2<br>2027  | Tahap 3<br>2028  | Tahap 4<br>2029   | Tahap 5<br>2030  |
|---|--|--|---|--|
| Perumusan strategi pembangunan daerah untuk mendukung <b>peletakan fondasi</b> Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas | Perumusan strategi pembangunan daerah untuk mendukung <b>penguatan landasan</b> Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas | Perumusan strategi pembangunan daerah untuk mendukung <b>akselerasi</b> Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas | Perumusan strategi pembangunan daerah dalam kerangka <b>perwujudan</b> Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas | Perumusan strategi pembangunan daerah untuk keberlanjutan kemajuan daerah & peningkatan kesejahteraan masyarakat |


Dalam proses perumusan arah kebijakan kinerja perangkat daerah, dilakukan analisis terhadap NSPK dari perangkat daerah serta mengacu pada arah kebijakan RPJMD. Persandingan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Persandingan Arah Kebijakan RPJMD terhadap Arah Kebijakan Renstra Bappeda

| NO | OPERASIONALISASI NSPK  | ARAH KEBIJAKAN RPJMD   | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD  | KET |
|----|--|--|--|-----|
| 1  | Melaksanakan tugas urusan perencanaan pembanguna daerah dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah | <b>Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah,</b> melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja yang terintegrasi dengan e-government.</li> <li>▪ Penyelenggaraan pelatihan teknis penyusunan dok. kinerja &amp; penerapan monev berbasis indikator capaian</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas rumusan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan tepat sasaran untuk mendorong penyelesaian pembangunan daerah secara holistik dan integratif</li> <li>2. Peningkatan kedalaman substansi dan kualitas integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen rencana perangkat daerah</li> <li>3. Penjaminan kualitas dan efektifitas belanja untuk mencapai target pembangunan daerah</li> </ol> |     |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD  | KET |
|----|-----------------------|----------------------|--|-----|
|    |                       |                      | 4. Penguatan pengendalian & evaluasi perencanaan pembangunan guna menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti<br>5. Optimalisasi dan peningkatan sumber daya untuk pencapaian target kinerja organisasi<br>6. Penguatan internalisasi <i>core values</i> ASN serta memperkuat implementasi nilai serta standar kerja organisasi.<br>7. Memberikan fasilitasi aktivitas untuk pengembangan karir JFP di Kaltim<br>8. Peningkatan penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan organisasi |     |

Bappeda Provinsi Kaltim beroperasi di Kota Samarinda, Ibu Kota Kalimantan Timur. Namun, wilayah jangkauan yang perlu dilakukan perumusan perencanaan pembangunan daerah terdiri atas sepuluh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun kerja sama regional juga diperlukan dalam upaya menjaga keselarasan dan upaya pencapaian target pembangunan nasional. Mengacu pada mekanisme tersebut, pelaksanaan kinerja operasional Bappeda adalah di Kota Samarinda, dengan jangkauan seluruh kabupaten/kota di Kaltim, serta lingkup yang lebih luas untuk mewujudkan sinergi pembangunan daerah dan nasional.



## b. Strategi Kinerja Perangkat Daerah

Strategi kinerja perangkat daerah merupakan aspek yang harus selaras dan saling melengkapi dalam implementasi arah kebijakan perangkat daerah. Penyusunan strategi kinerja telah mempertimbangkan permasalahan, isu strategis, lingkungan dinamis, hingga potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal-hal yang telah dirumuskan dalam strategi kinerja akan dioperasionalkan melalui Program/Kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan dan Strategi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

| Arah Kebijakan  | Strategi   |
|---|--|
| <p>Peningkatan kualitas rumusan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan tepat sasaran untuk mendorong penyelesaian pembangunan daerah secara holistik dan integratif</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan perencanaan pembangunan yang berkualitas, implementatif, dan inovatif untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah</li> <li>2. Memperkaya substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan tingkat kedalaman yang optimal dan relevan</li> <li>3. Menjamin setiap kebijakan diformulasikan dan diimplementasikan dengan prinsip inklusif dan keberlanjutan</li> <li>4. Memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor</li> <li>5. Menyelenggarakan kegiatan untuk menerapkan prinsip partisipatif dan inklusif dalam perumusan kebijakan dengan tetap mempertahankan objektivitas terhadap tujuan dan sasaran Pembangunan</li> <li>6. Memperkuat kualitas pengelolaan data pembangunan dengan meningkatkan ketersediaan, akurasi, serta peningkatan upaya pengolahan data dan informasi</li> </ol> |
| <p>Peningkatan kedalaman substansi dan kualitas integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen rencana perangkat daerah</p>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dan menjalin kerja sama sektoral dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah</li> <li>2. Menelaah dan memperdalam pemahaman terhadap aspek sektoral perencanaan pembangunan, mencakup pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis</li> </ol>  |

| Arah Kebijakan   | Strategi  |
|--|---|
| Penjaminan kualitas dan efektifitas belanja untuk mencapai target pembangunan daerah                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menelaah dan menyusun strategi pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui belanja perangkat daerah</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan mitra kerja perencanaan dan penganggaran untuk melakukan penelaahan dan verifikasi kualitas belanja</li> </ol>  |
| Penguatan pengendalian & evaluasi perencanaan pembangunan guna menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan kebijakan pelaporan kinerja berbasis evidence yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja aktivitas pembangunan terhadap rencana pembangunan, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut yang implementatif</li> <li>3. Menerapkan penyusunan dokumen Manajemen Risiko sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah.</li> </ol> |
| Optimalisasi dan peningkatan sumber daya untuk pencapaian target kinerja organisasi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat manajemen serta optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah untuk mendukung kinerja organisasi</li> <li>2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi bimbingan teknis, pendidikan, serta pelatihan bagi seluruh personel Bappeda</li> <li>3. Melaksanakan aktivitas pengelolaan keuangan yang lebih efektif</li> </ol>  |
| Penguatan internalisasi <i>core values</i> ASN serta memperkuat implementasi nilai serta standar kerja organisasi.         | Melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan dengan cakupan lebih luas terhadap nilai <i>core values</i> ASN dan standar kerja organisasi  |
| Pemberian fasilitasi aktivitas untuk pengembangan karir JFP di Kaltim  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pembina JFP guna mengoptimalkan pengembangan karir JFP di Kaltim.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi dan kapasitas JFP di Kaltim</li> </ol>   |
| Peningkatan penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan organisasi       | Menyelenggarakan proses perumusan dokumen rencana perangkat daerah serta proses penganggaran perangkat daerah   |
|  | Menyelenggarakan proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah   |
|  | Menyelenggarakan pelaksanaan implementasi prinsip akuntabel dalam pelaksanaan tugas kedinasan   |

Tabel 3.7. Pemetaan dalam proses perumusan Arah Kebijakan dan Strategi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

| VISI : KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| MISI: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi |   |  |   |
| Tujuan   | Sasaran   | Arah Kebijakan   | Strategi  |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah | <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah | Peningkatan kualitas rumusan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan tepat sasaran untuk mendorong penyelesaian pembangunan daerah secara holistik dan integratif | Merumuskan perencanaan pembangunan yang berkualitas, implementatif, dan inovatif untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah   |
|  |   |  | Memperkaya substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan tingkat kedalaman yang optimal dan relevan  |
|  |   |  | Menjamin setiap kebijakan diformulasikan dan diimplementasikan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan  |
|  |   |  | Memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor   |
|  |   |  | Menyelenggarakan kegiatan untuk menerapkan prinsip partisipatif dan inklusif dalam perumusan kebijakan dengan tetap mempertahankan objektivitas terhadap tujuan dan sasaran pembangunan |
|  |   |  | Memperkuat kualitas pengelolaan data pembangunan dengan meningkatkan ketersediaan, akurasi, serta peningkatan upaya pengolahan data dan informasi.                                      |
|  |   | Peningkatan kedalaman substansi dan kualitas integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen rencana perangkat daerah                                  | Melaksanakan koordinasi dan menjalin kerja sama sektoral dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah   |
|  |   |  | Menelaah dan memperdalam pemahaman terhadap aspek sektoral perencanaan pembangunan, mencakup pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis  |

VISI : KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

MISI: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi

| Tujuan | Sasaran  | Arah Kebijakan   | Strategi   |
|--------|--|--|--|
|        |  | Penjaminan kualitas dan efektifitas belanja untuk mencapai target pembangunan daerah   | Menelaah dan menyusun strategi pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui belanja perangkat daerah<br><br>Melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan mitra kerja perencanaan dan penganggaran untuk melakukan penelaahan dan verifikasi kualitas belanja   |
|        |  | Penguatan pengendalian dan evaluasi guna menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti   | Menerapkan kebijakan pelaporan kinerja berbasis evidence yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan<br><br>Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja aktivitas pembangunan terhadap rencana pembangunan, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut yang implementatif<br><br>Menerapkan penyusunan dokumen Manajemen Risiko sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah.   |
|        | Sasaran 2<br>Meningkatnya akuntabilitas, tata kelola, dan profesionalisme perangkat daerah | Optimalisasi dan peningkatan sumber daya untuk pencapaian target kinerja organisasi<br><br><br>Penguatan internalisasi core values ASN serta memperkuat implementasi nilai serta standar kerja organisasi. | Memperkuat manajemen serta optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah untuk mendukung kinerja organisasi<br><br>Menyelenggarakan dan memfasilitasi bimbingan teknis, pendidikan, serta pelatihan bagi seluruh personel Bappeda<br><br>Melaksanakan aktivitas pengelolaan keuangan yang lebih efektif<br><br>Melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan dengan cakupan lebih luas terhadap nilai core values ASN dan standar kerja organisasi |

VISI : KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

MISI: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi

| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan   | Strategi   |
|--------|---------|--|--|
|        |         | Pemberian fasilitasi aktivitas untuk pengembangan karir JFP di Kaltim  | Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pembina JFP guna mengoptimalkan pengembangan karir JFP di Kaltim. |
|        |         |  | Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi dan kapasitas JFP di Kaltim                              |
|        |         | Peningkatan penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan organisasi | Menyelenggarakan proses perumusan dokumen rencana perangkat daerah serta proses penganggaran perangkat daerah            |
|        |         |  | Menyelenggarakan proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah                                      |
|        |         |  | Menyelenggarakan pelaksanaan implementasi prinsip akuntabel dalam pelaksanaan tugas kedinasan                            |



Tabel 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan   | Tujuan   | Sasaran  | Outcome  | Output  | Indikator  | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|---|--|--|--|---|--|--|
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   | (6)  | (7)  |
| <b>Sasaran 9 RPJMD Kaltim 2025-2029:</b><br>Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Pemerintahan | Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah | <b>SASARAN 1:</b><br>Meningkatnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah |  |   | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)   |  |
|   |  |  |  |   | Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah   |  |
|   |  |  | Meningkatnya keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana tahunan serta rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana kerja pemerintah |   | 1. Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD;<br><br>2. Tingkat keselarasan RKPD dengan RKP. | <b>PROGRAM:</b><br>Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
|   |  |  |  | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras | Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu                    | <b>KEGIATAN:</b><br>Penyusunan perencanaan dan pendanaan                     |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output  | Indikator   | Program/Kegiatan/Subkegiatan  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---|---|---|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)   | (6)   | (7)   |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah             |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pelaksanaan Konsultasi Publik   |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pelaksanaan Musrenbang Provinsi   |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi     |
|                                   |        |         |         | Tersedianya Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | <b>KEGIATAN:</b><br>Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output  | Indikator  | Program/Kegiatan/Subkegiatan  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)   | (6)  | (7)   |
|                                   |        |         |         |   |  | SUB. KEGIATAN:<br>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|                                   |        |         |         |   |  | SUB. KEGIATAN:<br>Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 |
|                                   |        |         |         |   |  | SUB. KEGIATAN:<br>Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
|                                   |        |         |         |   |  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi   |
|                                   |        |         |         | Terlaksananya pengendalian, evaluasi, & pelaporan perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen hasil analisis pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | <b>KEGIATAN:</b><br>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome   | Output | Indikator   | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---|--------|---|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)   | (5)    | (6)   | (7)  |
|                                   |        |         |   |        |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah di<br>Provinsi |
|                                   |        |         |   |        |   | SUB. KEGIATAN:<br>Monitoring, Evaluasi<br>dan Penyusunan<br>Laporan Berkala<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah |
|                                   |        |         |   |        |   | SUB. KEGIATAN:<br>Fasilitasi/Evaluasi<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota             |
|                                   |        |         | Meningkatnya<br>keselarasan rencana<br>pembangunan daerah<br>dengan rencana<br>perangkat daerah |        | Tingkat<br>keselarasan<br>Dokumen<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Dokumen<br>Rencana<br>Perangkat<br>Daerah | <b>PROGRAM:</b><br>Program Koordinasi Dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                   |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output  | Indikator   | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)   | (6)   | (7)  |
|                                   |        |         |         | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | <b>KEGIATAN:</b><br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                     |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)    | (6)       | (7)  |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                   |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                       |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output   | Indikator  | Program/Kegiatan/ Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--|--|---|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)  | (6)  | (7)   |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                   |
|                                   |        |         |         | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | <b>KEGIATAN:</b><br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)   |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|---|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)    | (6)       | (7)   |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ Subkegiatan  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)    | (6)       | (7)  |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
|                                   |        |         |         |        |           | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output   | Indikator  | Program/Kegiatan/Subkegiatan  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--|--|---|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)  | (6)  | (7)   |
|                                   |        |         |         | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | <b>KEGIATAN:</b><br>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran  | Outcome | Output | Indikator   | Program/Kegiatan/ Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|--|---------|--------|---|---|
| (1)                               | (2)    | (3)  | (4)     | (5)    | (6)   | (7)   |
|                                   |        |  |         |        |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Infrastruktur |
|                                   |        |  |         |        |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur                |
|                                   |        | <b>SASARAN 2:</b><br>Meningkatnya akuntabilitas, tata kelola, dan profesionalisme perangkat daerah |         |        | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;<br><br>2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah. |   |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                      | Output   | Indikator   | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|--|--|---|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)  | (5)  | (6)   | (7)  |
|                                   |        |         | Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan |  | 1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan;<br><br>2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti. | <b>PROGRAM:</b><br>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi             |
|                                   |        |         |  | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang ditetapkan tepat waktu                           | <b>KEGIATAN:</b><br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|                                   |        |         |  |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    |
|                                   |        |         |  |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                        |
|                                   |        |         |  |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                                |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output  | Indikator   | Program/Kegiatan/Subkegiatan  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---|---|---|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)   | (6)   | (7)   |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD              |
|                                   |        |         |         | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan perangkat daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | <b>KEGIATAN:</b><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output   | Indikator   | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--|---|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)  | (6)   | (7)  |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |
|                                   |        |         |         | Tersedianya dokumen administrasi barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu | <b>KEGIATAN:</b><br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                       |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output   | Indikator   | Program/Kegiatan/Subkegiatan  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--|---|---|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)  | (6)   | (7)   |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD             |
|                                   |        |         |         | Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM aparatur | Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 JP/Tahun | <b>KEGIATAN:</b><br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah             |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian       |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai     |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output   | Indikator  | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)  | (6)  | (7)  |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |
|                                   |        |         |         | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu | <b>KEGIATAN:</b><br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |
|                                   |        |         |         |  |  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b> | <b>Indikator</b> | <b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>  |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|
| (1)                                      | (2)           | (3)            | (4)            | (5)           | (6)              | (7)  |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan                               |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu  |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output  | Indikator   | Program/Kegiatan/ Subkegiatan  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)   | (6)   | (7)  |
|                                   |        |         |         | Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah | Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <b>KEGIATAN:</b><br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pengadaan Mebel  |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |
|                                   |        |         |         |   |   | SUB. KEGIATAN:<br>Pengadaan Aset Tak Berwujud  |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                               | Indikator  | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------|--|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                  | (6)  | (7)  |
|                                   |        |         |         |                                      |  | SUB. KEGIATAN:<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |
|                                   |        |         |         |                                      |  | SUB. KEGIATAN:<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
|                                   |        |         |         | Tersedianya pelayanan jasa penunjang | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu | <b>KEGIATAN:</b><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |
|                                   |        |         |         |                                      |  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |
|                                   |        |         |         |                                      |  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |
|                                   |        |         |         |                                      |  | SUB. KEGIATAN:<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output   | Indikator   | Program/Kegiatan/Subkegiatan   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--|---|--|
| (1)                               | (2)    | (3)     | (4)     | (5)  | (6)   | (7)  |
|                                   |        |         |         | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | <b>KEGIATAN:</b><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara   |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |
|                                   |        |         |         |  |   | SUB. KEGIATAN:<br>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara   |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b> | <b>Indikator</b> | <b>Program/Kegiatan/ Subkegiatan</b>   |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|
| (1)                                      | (2)           | (3)            | (4)            | (5)           | (6)              | (7)  |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       |
|  |               |                |                |               |                  | SUB. KEGIATAN:<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output   | Indikator Outcome/<br>Output  | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                       |          |                       |          |                       |          |                       |          |                       | Ket. |
|--|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|------|
|  |   |                  | 2026                            |                       | 2027     |                       | 2028     |                       | 2029     |                       | 2030     |                       |      |
|  |   |                  | Target                          | Pagu                  | Target   | Pagu                  | Target   | Pagu                  | Target   | Pagu                  | Target   | Pagu                  |      |
| (1)  | (2)   | (3)              | (4)                             | (5)                   | (6)      | (7)                   | (8)      | (9)                   | (10)     | (11)                  | (12)     | (13)                  | (14) |
| <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>   |   |                  |                                 |                       |          |                       |          |                       |          |                       |          |                       |      |
| <b>PERENCANAAN</b>   |   |                  |                                 | <b>53.751.238.000</b> |          | <b>47.078.815.000</b> |          | <b>49.740.014.000</b> |          | <b>51.826.031.000</b> |          | <b>55.500.283.000</b> |      |
| <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>   |   |                  |                                 |                       |          |                       |          |                       |          |                       |          |                       |      |
| Meningkatnya keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana tahunan serta rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana kerja pemerintah | 1. Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD  | 1. 94,2          | 1. 100                          | 4.256.000.000         | 1. 100   | 3.100.000.000         | 1. 100   | 3.320.000.000         | 1. 100   | 3.320.000.000         | 1. 100   | 3.800.000.000         |      |
|  | 2. Tingkat keselarasan RKPD dengan RKP  | 2. 100           | 2. 100                          |                       | 2. 100   |                       | 2. 100   |                       | 2. 100   |                       | 2. 100   |                       |      |
| <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  |   |                  |                                 |                       |          |                       |          |                       |          |                       |          |                       |      |
| <b>Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras</b>   | <b>Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu</b>                      | <b>3</b>         | <b>2</b>                        | <b>2.128.558.000</b>  | <b>2</b> | <b>1.500.000.000</b>  | <b>2</b> | <b>1.700.000.000</b>  | <b>2</b> | <b>1.820.000.000</b>  | <b>3</b> | <b>2.180.000.000</b>  |      |
| Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah  | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) | 1                | -                               | -                     | -        | -                     | -        | -                     | 1        | 120.000.000           | -        | -                     |      |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   | 2                | 1                               | 100.000.000           | 1        | 100.000.000           | 1        | 150.000.000           | 1        | 150.000.000           | 2        | 240.000.000           |      |
| Pelaksanaan Musrenbang Provinsi  | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi   | 2                | 1                               | 329.581.000           | 1        | 300.000.000           | 1        | 350.000.000           | 1        | 350.000.000           | 2        | 440.000.000           |      |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)         | 3                | 2                               | 1.698.977.000         | 2        | 1.100.000.000         | 2        | 1.200.000.000         | 2        | 1.200.000.000         | 3        | 1.500.000.000         |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output  | Indikator Outcome/<br>Output  | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |             |        |               | Ket. |
|---|---|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|------|
|   |   |                  | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |             | 2030   |               |      |
|   |   |                  | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu        | Target | Pagu          |      |
| (1)   | (2)   | (3)              | (4)                             | (5)           | (6)    | (7)           | (8)    | (9)           | (10)   | (11)        | (12)   | (13)          | (14) |
| <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                          |   |                  |                                 |               |        |               |        |               |        |             |        |               |      |
| <b>Tersedianya Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>  | 115              | 115                             | 706.000.000   | 115    | 555.000.000   | 115    | 555.000.000   | 115    | 555.000.000 | 115    | 555.000.000   |      |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                             | 3                | 3                               | 400.000.000   | 3      | 300.000.000   | 3      | 300.000.000   | 3      | 300.000.000 | 3      | 300.000.000   |      |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | 116              | 100                             | 125.000.000   | 100    | 100.000.000   | 100    | 100.000.000   | 100    | 100.000.000 | 100    | 100.000.000   |      |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 220              | 100                             | 125.000.000   | 100    | 100.000.000   | 100    | 100.000.000   | 100    | 100.000.000 | 100    | 100.000.000   |      |
| Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi   | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  | 1                | 1                               | 56.000.000    | 1      | 55.000.000    | 1      | 55.000.000    | 1      | 55.000.000  | 1      | 55.000.000    |      |
| <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                     |   |                  |                                 |               |        |               |        |               |        |             |        |               |      |
| <b>Terlaksananya pengendalian, evaluasi, &amp; pelaporan perencanaan pembangunan</b>                                  | <b>Jumlah dokumen hasil analisis pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>   | 3                | 3                               | 1.421.442.000 | 3      | 1.045.000.000 | 3      | 1.065.000.000 | 3      | 945.000.000 | 3      | 1.065.000.000 |      |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   | 5                | 6                               | 350.000.000   | 5      | 250.000.000   | 5      | 250.000.000   | 5      | 250.000.000 | 6      | 250.000.000   |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output  | Indikator Outcome/<br>Output   | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | Ket. |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------|
|   |  |                  | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |      |
|   |  |                  | Target                          | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 |      |
| (1)   | (2)  | (3)              | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)                  | (8)        | (9)                  | (10)       | (11)                 | (12)       | (13)                 | (14) |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   | 3                | 3                               | 650.000.000          | 3          | 500.000.000          | 3          | 520.000.000          | 3          | 400.000.000          | 3          | 520.000.000          |      |
| Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi   | 4                | 20                              | 421.442.000          | 20         | 295.000.000          | 20         | 295.000.000          | 20         | 295.000.000          | 40         | 295.000.000          |      |
| <b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   |  |                  |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |      |
| Meningkatnya keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah                                 | Tingkat keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah   | 100              | 100                             | 6.586.317.055        | 100        | 3.745.000.000        | 100        | 3.895.000.000        | 100        | 3.895.000.000        | 100        | 4.700.000.000        |      |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>   |  |                  |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |      |
| <b>Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>          | <b>Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b> | <b>95</b>        | <b>100</b>                      | <b>2.569.783.574</b> | <b>100</b> | <b>1.400.000.000</b> | <b>100</b> | <b>1.450.000.000</b> | <b>100</b> | <b>1.450.000.000</b> | <b>100</b> | <b>1.750.000.000</b> |      |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                             | 4                | 2                               | 290.000.000          | 2          | 226.047.000          | 2          | 236.047.000          | 2          | 236.047.000          | 3          | 273.547.000          |      |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                       | 10               | 10                              | 290.000.000          | 10         | 146.340.000          | 10         | 156.340.000          | 10         | 156.340.000          | 10         | 193.845.000          |      |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                         | 10               | 10                              | 290.000.000          | 10         | 165.590.000          | 10         | 175.591.000          | 10         | 175.591.000          | 10         | 213.091.000          |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output   | Indikator Outcome/<br>Output  | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | Ket. |
|--|---|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------|
|  |   |                  | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |      |
|  |   |                  | Target                          | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 |      |
| (1)  | (2)   | (3)              | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)                  | (8)        | (9)                  | (10)       | (11)                 | (12)       | (13)                 | (14) |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan  | 2                | 11                              | 290.000.000          | 11         | 251.993.000          | 11         | 261.993.000          | 11         | 261.993.000          | 11         | 299.493.000          |      |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 4                | 2                               | 317.622.340          | 2          | 102.774.000          | 2          | 112.774.000          | 2          | 112.774.000          | 3          | 150.274.000          |      |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                             | 10               | 14                              | 375.000.000          | 14         | 139.894.000          | 14         | 161.882.000          | 14         | 161.882.000          | 14         | 199.382.000          |      |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia               | 10               | 14                              | 286.631.996          | 14         | 130.555.000          | 14         | 108.566.000          | 14         | 108.566.000          | 14         | 146.061.000          |      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia   | 2                | 16                              | 430.529.238          | 16         | 236.807.000          | 16         | 236.807.000          | 16         | 236.807.000          | 16         | 274.307.000          |      |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   |   |                  |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |      |
| <b>Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>                    | <b>Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b> | <b>98</b>        | <b>100</b>                      | <b>2.640.533.481</b> | <b>100</b> | <b>1.600.000.000</b> | <b>100</b> | <b>1.650.000.000</b> | <b>100</b> | <b>1.650.000.000</b> | <b>100</b> | <b>1.950.000.000</b> |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output  | Indikator Outcome/<br>Output   | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Ket. |
|---|--|------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------|
|   |  |                  | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |      |
|   |  |                  | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |      |
| (1)   | (2)  | (3)              | (4)                             | (5)         | (6)    | (7)         | (8)    | (9)         | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14) |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 4                | 2                               | 460.283.476 | 2      | 96.114.000  | 2      | 106.114.000 | 2      | 106.114.000 | 3      | 143.614.000 |      |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian               | 9                | 9                               | 185.152.000 | 9      | 49.175.000  | 9      | 59.175.000  | 9      | 59.175.000  | 9      | 96.675.000  |      |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 9                | 9                               | 153.719.058 | 9      | 44.171.000  | 9      | 54.175.000  | 9      | 54.175.000  | 9      | 91.675.000  |      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                   | 6                | 10                              | 499.028.947 | 10     | 123.408.000 | 10     | 133.408.000 | 10     | 133.408.000 | 10     | 170.908.000 |      |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 4                | 2                               | 280.908.324 | 2      | 82.670.000  | 2      | 92.670.000  | 2      | 92.670.000  | 3      | 130.170.000 |      |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                        | 3                | 3                               | 95.154.644  | 3      | 38.008.000  | 3      | 38.008.000  | 3      | 38.008.000  | 3      | 75.508.000  |      |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | 3                | 5                               | 100.893.169 | 5      | 105.508.000 | 5      | 105.504.000 | 5      | 105.504.000 | 5      | 143.004.000 |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output   | Indikator Outcome/<br>Output  | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                      |            |                    |            |                    |            |                    |            |                      | Ket. |
|--|---|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------|
|  |   |                  | 2026                            |                      | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                      |      |
|  |   |                  | Target                          | Pagu                 | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu                 |      |
| (1)  | (2)   | (3)              | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)                | (8)        | (9)                | (10)       | (11)               | (12)       | (13)                 | (14) |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA   | 5                | 4                               | 865.393.863          | 4          | 1.060.946.000      | 4          | 1.060.946.000      | 4          | 1.060.946.000      | 4          | 1.098.446.000        |      |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   |   |                  |                                 |                      |            |                    |            |                    |            |                    |            |                      |      |
| <b>Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                  | <b>Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b> | <b>100</b>       | <b>100</b>                      | <b>1.376.000.000</b> | <b>100</b> | <b>745.000.000</b> | <b>100</b> | <b>795.000.000</b> | <b>100</b> | <b>795.000.000</b> | <b>100</b> | <b>1.000.000.000</b> |      |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | 4                | 2                               | 423.511.803          | 2          | 224.556.000        | 2          | 234.556.000        | 2          | 234.556.000        | 3          | 284.556.000          |      |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                               | 2                | 2                               | 213.860.928          | 2          | 52.605.000         | 2          | 72.605.000         | 2          | 72.605.000         | 2          | 122.605.000          |      |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur     | 2                | 2                               | 494.138.978          | 2          | 318.069.000        | 2          | 328.069.000        | 2          | 328.069.000        | 2          | 378.069.000          |      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur   | 1                | 2                               | 244.488.291          | 2          | 149.770.000        | 2          | 159.770.000        | 2          | 159.770.000        | 2          | 214.770.000          |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output                            | Indikator Outcome/<br>Output  | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Ket. |
|---|---|------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------|
|   |   |                  | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |      |
|   |   |                  | Target                          | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               |      |
| (1)   | (2)   | (3)              | (4)                             | (5)                | (6)        | (7)                | (8)        | (9)                | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14) |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                  |   |                  |                                 |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |      |
| Meningkatnya Kinerja<br>Layanan Bappeda   | 1. Indeks Kualitas<br>Layanan<br>Kesekretariatan;   | 109              | 97,6                            | 42.908.920.945     | 97,75      | 40.233.815.000     | 97,83      | 42.525.014.000     | 97,9       | 44.611.031.000     | 98,05      | 47.000.283.000     |      |
|   | 2. Persentase Keluhan<br>Pengguna Layanan Yang<br>Ditindaklanjuti.  | 100              | 100                             |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |      |
| <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                        |   |                  |                                 |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |      |
| <b>Tersusunnya dokumen<br/>perencanaan,<br/>penganggaran dan<br/>evaluasi kinerja Bappeda</b> | <b>Persentase dokumen<br/>perencanaan,<br/>penganggaran dan<br/>evaluasi yang<br/>ditetapkan tepat<br/>waktu</b>  | <b>100</b>       | <b>100</b>                      | <b>577.000.000</b> | <b>100</b> | <b>675.000.000</b> | <b>100</b> | <b>675.000.000</b> | <b>100</b> | <b>675.000.000</b> | <b>100</b> | <b>760.000.000</b> |      |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | 2                | 2                               | 321.562.000        | 2          | 350.000.000        | 2          | 350.000.000        | 2          | 350.000.000        | 3          | 400.000.000        |      |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA- SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD  | 2                | 2                               | 16.000.000         | 2          | 25.000.000         | 2          | 25.000.000         | 2          | 25.000.000         | 2          | 30.000.000         |      |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA- SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD  | 2                | 2                               | 24.999.500         | 2          | 35.000.000         | 2          | 35.000.000         | 2          | 35.000.000         | 2          | 40.000.000         |      |
| Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD    | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 1                | 1                               | 128.340.000        | 1          | 95.000.000         | 1          | 95.000.000         | 1          | 95.000.000         | 1          | 100.000.000        |      |
| Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah  | 1                | 1                               | 50.126.000         | 1          | 95.000.000         | 1          | 95.000.000         | 1          | 95.000.000         | 1          | 100.000.000        |      |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Urusan<br>Selain Renstra PD dan<br>Renja PD                 | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Urusan<br>Selain Renstra PD dan<br>Renja PD yang disusun  | N/A              | 5                               | 35.972.500         | 3          | 75.000.000         | 3          | 75.000.000         | 3          | 75.000.000         | 3          | 90.000.000         |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output             | Indikator Outcome/<br>Output   | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       | Ket. |
|--|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------|
|  |  |                  | 2026                            |                       | 2027       |                       | 2028       |                       | 2029       |                       | 2030       |                       |      |
|  |  |                  | Target                          | Pagu                  | Target     | Pagu                  | Target     | Pagu                  | Target     | Pagu                  | Target     | Pagu                  |      |
| (1)  | (2)  | (3)              | (4)                             | (5)                   | (6)        | (7)                   | (8)        | (9)                   | (10)       | (11)                  | (12)       | (13)                  | (14) |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |  |                  |                                 |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |      |
| <b>Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan perangkat daerah</b>             | <b>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>                      | <b>33.043.444.944</b> | <b>100</b> | <b>30.734.503.182</b> | <b>100</b> | <b>30.705.702.182</b> | <b>100</b> | <b>33.255.702.182</b> | <b>100</b> | <b>35.309.954.182</b> |      |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 83               | 151                             | 31.904.444.944        | 155        | 29.724.503.182        | 155        | 29.695.702.182        | 155        | 31.745.702.182        | 155        | 33.799.954.182        |      |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1                | 1                               | 1.129.094.800         | 1          | 1.000.000.000         | 1          | 1.000.000.000         | 1          | 1.500.000.000         | 1          | 1.500.000.000         |      |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 18               | 18                              | 9.905.200             | 5          | 10.000.000            | 5          | 10.000.000            | 5          | 10.000.000            | 5          | 10.000.000            |      |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |  |                  |                                 |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |      |
| <b>Tersedianya dokumen administrasi barang milik Daerah</b>                    | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>   | <b>7</b>         | <b>7</b>                        | <b>71.500.160</b>     | <b>7</b>   | <b>71.570.380</b>     | <b>7</b>   | <b>71.570.380</b>     | <b>7</b>   | <b>71.570.380</b>     | <b>7</b>   | <b>71.570.380</b>     |      |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1                | 1                               | 7.806.040             | 1          | 7.800.000             | 1          | 7.800.000             | 1          | 7.800.000             | 1          | 7.800.000             |      |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1                | 1                               | 25.296.040            | 1          | 25.300.000            | 1          | 25.300.000            | 1          | 25.300.000            | 1          | 25.300.000            |      |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1                | 1                               | 28.148.040            | 1          | 28.200.000            | 1          | 28.200.000            | 1          | 28.200.000            | 1          | 28.200.000            |      |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4                | 4                               | 10.250.040            | 4          | 10.270.380            | 4          | 10.270.380            | 4          | 10.270.380            | 4          | 10.270.380            |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output | Indikator Outcome/<br>Output   | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | Ket. |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------|
|  |  |                  | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |      |
|  |  |                  | Target                          | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 |      |
| (1)  | (2)  | (3)              | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)                  | (8)        | (9)                  | (10)       | (11)                 | (12)       | (13)                 | (14) |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   |  |                  |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |      |
| <b>Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM aparatur</b>            | <b>Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 JP/Tahun</b> | <b>100</b>       | <b>100</b>                      | <b>651.202.160</b>   | <b>100</b> | <b>593.088.584</b>   | <b>100</b> | <b>713.088.584</b>   | <b>100</b> | <b>1.043.088.584</b> | <b>100</b> | <b>1.173.088.584</b> |      |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | 4                | 1                               | 109.536.000          | 1          | 120.000.000          | 1          | 240.000.000          | 1          | 120.000.000          | 1          | 250.000.000          |      |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 1                | 1                               | 43.850.040           | 1          | 43.000.000           | 1          | 43.000.000           | 1          | 43.000.000           | 1          | 43.000.000           |      |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 1                | 1                               | 30.840.040           | 1          | 31.000.000           | 1          | 31.000.000           | 1          | 31.000.000           | 1          | 31.000.000           |      |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1                | 1                               | 35.636.040           | 1          | 35.638.584           | 1          | 35.638.584           | 1          | 35.638.584           | 1          | 35.638.584           |      |
| Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas         | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas        | 1                | 1                               | 13.440.040           | 1          | 13.450.000           | 1          | 13.450.000           | 1          | 13.450.000           | 1          | 13.450.000           |      |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 147              | 41                              | 417.900.000          | 146        | 350.000.000          | 146        | 350.000.000          | 146        | 800.000.000          | 146        | 800.000.000          |      |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          |  |                  |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |      |
| <b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>            | <b>Persentase Layanan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu</b>                | <b>100</b>       | <b>100</b>                      | <b>1.672.670.765</b> | <b>100</b> | <b>1.660.368.574</b> | <b>100</b> | <b>1.660.368.574</b> | <b>100</b> | <b>1.860.368.574</b> | <b>100</b> | <b>1.860.368.574</b> |      |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 22               | 3                               | 143.959.947          | 9          | 141.087.407          | 9          | 141.087.407          | 9          | 141.087.407          | 9          | 141.087.407          |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output        | Indikator Outcome/<br>Output   | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                    |          |                      |          |                      |          |                    |          |                    | Ket. |
|---|--|------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------|
|   |  |                  | 2026                            |                    | 2027     |                      | 2028     |                      | 2029     |                    | 2030     |                    |      |
|   |  |                  | Target                          | Pagu               | Target   | Pagu                 | Target   | Pagu                 | Target   | Pagu               | Target   | Pagu               |      |
| (1)   | (2)  | (3)              | (4)                             | (5)                | (6)      | (7)                  | (8)      | (9)                  | (10)     | (11)               | (12)     | (13)               | (14) |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                               | 6                | 5                               | 140.195.605        | 6        | 120.000.000          | 6        | 120.000.000          | 6        | 120.000.000        | 6        | 120.000.000        |      |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2                | 1                               | 7.582.170          | 2        | 7.601.785            | 2        | 7.601.785            | 2        | 7.601.785          | 2        | 7.601.785          |      |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 4                | 4                               | 288.036.473        | 5        | 200.000.000          | 5        | 200.000.000          | 5        | 200.000.000        | 5        | 200.000.000        |      |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 2                | 2                               | 105.974.910        | 7        | 156.056.353          | 7        | 156.056.353          | 7        | 156.056.353        | 7        | 156.056.353        |      |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                 | 1                | 1                               | 60.135.040         | 1        | 60.310.380           | 1        | 60.310.380           | 1        | 60.310.380         | 1        | 60.310.380         |      |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1                | 1                               | 40.204.540         | 1        | 40.312.649           | 1        | 40.312.649           | 1        | 40.312.649         | 1        | 40.312.649         |      |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 1                | 1                               | 800.640.040        | 1        | 800.000.000          | 1        | 800.000.000          | 1        | 1.000.000.000      | 1        | 1.000.000.000      |      |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1                | 1                               | 85.942.040         | 1        | 85.000.000           | 1        | 85.000.000           | 1        | 85.000.000         | 1        | 85.000.000         |      |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD        | 1                | -                               | -                  | 1        | 50.000.000           | 1        | 50.000.000           | 1        | 50.000.000         | 1        | 50.000.000         |      |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |  |                  |                                 |                    |          |                      |          |                      |          |                    |          |                    |      |
| <b>Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah</b>                  | <b>Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>1</b>         | <b>1</b>                        | <b>857.448.603</b> | <b>1</b> | <b>1.054.000.000</b> | <b>1</b> | <b>3.254.000.000</b> | <b>1</b> | <b>734.000.000</b> | <b>1</b> | <b>784.000.000</b> |      |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan          | 1                | -                               | -                  | -        | -                    | 1        | 500.000.000          | -        | -                  | -        | -                  |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output           | Indikator Outcome/<br>Output   | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                      |            |                      |               |                      |            |                      |            |                      | Ket. |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------|
|  |  |                  | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028          |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |      |
|  |  |                  | Target                          | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target        | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 |      |
| (1)  | (2)  | (3)              | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)                  | (8)           | (9)                  | (10)       | (11)                 | (12)       | (13)                 | (14) |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 13               | -                               | -                    | -          | 5                    | 1.700.000.000 | -                    | -          | -                    | -          | -                    | -    |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 9                | -                               | -                    | 1          | 50.000.000           | 1             | 50.000.000           | 1          | 50.000.000           | 1          | 100.000.000          |      |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 28               | 1                               | 37.526.003           | 27         | 84.000.000           | 27            | 84.000.000           | 27         | 84.000.000           | 27         | 84.000.000           |      |
| Pengadaan Aset Tak Berwujud  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  | 1                | -                               | -                    | 1          | 40.000.000           | 1             | 40.000.000           | 1          | 40.000.000           | 1          | 40.000.000           |      |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1                | 1                               | 819.922.600          | 1          | 820.000.000          | 1             | 820.000.000          | 1          | 500.000.000          | 1          | 500.000.000          |      |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2                | -                               | -                    | 4          | 60.000.000           | 4             | 60.000.000           | 4          | 60.000.000           | 4          | 60.000.000           |      |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  |                  |                                 |                      |            |                      |               |                      |            |                      |            |                      |      |
| <b>Tersedianya pelayanan jasa penunjang</b>                                  | <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</b>        | <b>100</b>       | <b>100</b>                      | <b>3.851.488.415</b> | <b>100</b> | <b>3.835.312.080</b> | <b>100</b>    | <b>3.835.312.080</b> | <b>100</b> | <b>4.625.301.280</b> | <b>100</b> | <b>4.645.301.280</b> |      |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1                | 1                               | 15.240.040           | 1          | 15.312.080           | 1             | 15.312.080           | 1          | 15.312.080           | 1          | 15.312.080           |      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 1                | 1                               | 1.119.329.640        | 1          | 1.120.000.000        | 1             | 1.120.000.000        | 1          | 1.120.000.000        | 1          | 1.120.000.000        |      |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1                | 1                               | 2.716.918.735        | 1          | 2.700.000.000        | 1             | 2.700.000.000        | 1          | 3.489.989.200        | 1          | 3.509.989.200        |      |

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>Subkegiatan/Output   | Indikator Outcome/<br>Output   | Baseline<br>2024 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | Ket. |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------|
|  |  |                  | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |      |
|  |  |                  | Target                          | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 |      |
| (1)  | (2)  | (3)              | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)                  | (8)        | (9)                  | (10)       | (11)                 | (12)       | (13)                 | (14) |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                  |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |      |
| <b>Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>  | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                               | <b>100</b>       | <b>100</b>                      | <b>2.184.165.898</b> | <b>100</b> | <b>1.609.972.200</b> | <b>100</b> | <b>1.609.972.200</b> | <b>100</b> | <b>2.346.000.000</b> | <b>100</b> | <b>2.396.000.000</b> |      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2                | 2                               | 65.656.000           | 2          | 65.661.820           | 2          | 65.661.820           | 2          | 100.000.000          | 2          | 100.000.000          |      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26               | 19                              | 600.036.294          | 36         | 600.000.000          | 36         | 600.000.000          | 36         | 800.000.000          | 36         | 800.000.000          |      |
| Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 27               | 10                              | 18.740.040           | 27         | 19.310.380           | 27         | 19.310.380           | 27         | 25.000.000           | 27         | 25.000.000           |      |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 166              | 145                             | 155.301.900          | 135        | 100.000.000          | 135        | 100.000.000          | 135        | 200.000.000          | 135        | 200.000.000          |      |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara   | 1                | 14                              | 109.320.100          | 20         | 100.000.000          | 20         | 100.000.000          | 20         | 196.000.000          | 20         | 196.000.000          |      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1                | 2                               | 998.763.564          | 2          | 450.000.000          | 2          | 450.000.000          | 2          | 750.000.000          | 2          | 800.000.000          |      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 20               | 71                              | 236.348.000          | 129        | 275.000.000          | 129        | 275.000.000          | 129        | 275.000.000          | 129        | 275.000.000          |      |

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| Indikator                                    | Satuan | Target Tahun |       |       |       |       |       |
|--|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| (1)  | (2)    | (3)          | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   |
| Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) | Indeks | 90,88        | 91,40 | 92,00 | 92,35 | 93,05 | 93,80 |
| Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah | %      | 81,50        | 82,50 | 84,00 | 84,50 | 86,00 | 88,00 |
| Nilai AKIP Perangkat Daerah                  | Nilai  | 82,00        | 83,50 | 84,00 | 84,50 | 85,00 | 86,00 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah  | Indeks | 86,75        | 87    | 87,50 | 88,00 | 88,50 | 89,00 |

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

| Indikator  | Satuan | Target Tahun |       |       |       |       |       |
|--|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| (1)  | (2)    | (3)          | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   |
| Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD  | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Tingkat keselarasan RKPD dengan RKP  | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Tingkat keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan  | Indeks | 82,00        | 97,60 | 97,75 | 97,83 | 97,90 | 98,05 |
| Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti                                       | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

Tabel 4.5 Cara perhitungan realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029

| Tujuan dan Sasaran   | Indikator  | Cara Perhitungan   |
|--|--|--|
| <u>Tujuan 1:</u><br>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah     | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah  | <p>A. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD</p> <p>B. Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah</p> <p>C. Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran</p> <p>D. Tingkat pencapaian target pembangunan daerah</p> <p>E. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan antar tingkat pemerintahan</p> <p>F. Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p> <p><b>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah = (10%*A) + (30%*B) + (20%*C) + (25%*D) + (10%*E) + (5%*F)</b></p>   |
| <u>Sasaran 1:</u><br>Meningkatnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah | Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah   | <p>A. Persentase tujuan dan sasaran pembangunan yang mencapai target</p> <p>B. Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target</p> <p><b>Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah = (50%*A) + (50%*B)</b></p>  |
| <u>Sasaran 2:</u><br>Meningkatnya akuntabilitas, tata kelola, dan profesionalisme perangkat daerah   | <p><u>Indikator 1:</u><br/>Nilai AKIP Perangkat Daerah</p> <p><u>Indikator 2:</u><br/>Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah.</p> | <p>Menggunakan hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah</p> <p>a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11) + (Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + (Unsur Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11) + (Unsur Kompetensi Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Perilaku Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11)</p> <p>b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisioner yang terisi</p> <p>c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111</p> <p><b>Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah = Jumlah NRR Tertimbang x 25</b></p> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, serta program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman kerja sekaligus instrumen akuntabilitas kinerja, agar setiap langkah pembangunan dapat berjalan selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah serta nasional.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA ini memerlukan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dalam lima tahun kedepan, keberhasilan kinerja Bappeda akan diukur melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD). Indeks tersebut menggambarkan kinerja berbasis proses yang diharapkan dapat mengarahkan pada pencapaian target-target pembangunan daerah.

RENSTRA Bappeda akan menjadi landasan strategis dalam mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan yang semakin terarah, efektif, dan mampu menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan pembangunan daerah Kaltim lima tahun mendatang.

Samarinda, November 2025

Kepala,



Yusliando

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

